



**PUTUSAN**

**NOMOR : 18/G/2020/PTUN.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**I MADE SIDIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Tempat Tinggal Jalan Cokroaminoto No. 267 Banjar Dinas Batugambir, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Para Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. I MADE ARDANA, SH., CIL., CPL., CPCLE ; -----
2. BUDI HARTAWAN, SH., CHT., Ci. ; -----
3. KOMANG SUJAYA, SH. ; -----
4. I GEDE AGUS YUDI SURYAWAN, SH., CIL., CPCLE. ; -----
5. I KADEK MAHENDRA GUNADI, SH., CPCLE. ; -----
6. ABDIEL BORNNEO P.K, SH., CPCLE. ; -----
7. A.A. MADE SUMESTRI, SH. ; -----
8. NYOMAN PREDANGGA, SH., MM., CPCLE ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat di kantor Advokat "LAW OFFICE I MADE ARDANA SH., CIL., CPL., CPCLE & PARTNERS" Jl. Teuku Umar No.121 Komplek Pertokoan Investama Block V, Denpasar, email. madeardana00@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/LO-MA/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020 ;

*Halaman 1 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG,**

Bertempat kedudukan di Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 24  
Singaraja ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Nama : KIARSYAH MIRZA SYAHPUTRA, S.H ; ----  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Buleleng ; -----
2. Nama : DIMAS SETIAJI WIDODO, S.H ; -----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ; --
3. Nama : PUTU SUDIARSA, S.H ; -----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng : -----
4. Nama : EKA MAHAYANTI, S.H ; -----  
Jabatan : Analis Pengendalian Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ; --

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di  
Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 24 Singaraja, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: 6030/Sku-51.08.MP.02/IX/202,  
tanggal 09 September 2020 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

*Halaman 2 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



**D A N**

**DESA PAKRAMAN ADAT JULAH**, Dalam hal ini diwakili oleh Kelian

Desa Adat Julah bernama I Ketut Sidemen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Banjar Dinas Kawanan, Kel/Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Buleleng; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Para Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. IGN WIRA BUDIASA JELANTIK, SH; -----
2. GUSTI NGURAH YOGISEMARA, SH. ; -----
3. KD DEWANTARA RATA, SH. ; -----
4. I DEWA GEDE NGURAH ANANDIKA ATMAJA, SH. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Bali Bagus Law Office, beralamat di Jalan Tukad Badung XVIII No. 20, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/BB/PTUN/X/2020, Tertanggal 7 Oktober 2020;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 18/PEN-DIS/2020/PTUN.DPS., tanggal 04 September 2020, tentang lolos dismissal ; -----
2. Penetapan Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.DPS., tanggal 04 September 2020, tentang Susunan Majelis Hakim ; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 18/PEN-PPJSP/2020/PTUN.DPS., tanggal 04 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; ----

*Halaman 3 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor : 18/PEN-PP/2020/PTUN.DPS, tanggal 04  
September 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; --
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor : 18/PEN-HS/2020/PTUN.DPS tanggal 07 Oktober  
2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
6. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor : 18/G/2020/PTUN.DPS tertanggal 17 November  
2020 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti Sementara; -----
7. Putusan Sela Nomor : 18/G/2020/PTUN.DPS. Tanggal 14 Oktober  
2020 ; -----
8. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta  
mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Ahli-Ahli di persidangan; ----
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang  
berperkara di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya  
Tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Denpasar Tanggal 04 September 2020, dengan  
Register Perkara Nomor : 18/G/2020/PTUN.DPS dan telah diperbaiki  
pada Tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ; ----

### I.OBYEK SENGKETA : -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No.  
00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No.  
00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----

*Halaman 4 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup> , Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup> , Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----
6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ; -----

**II. KEWENANGAN** ; -----

**Surat Keputusan Tergugat Konkret, Individual, dan Final** : -----

Bahwa Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

*Halaman 5 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” In Casu Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ; -----

1. Merupakan penetapan tertulis kerana memuat tentang Sertipikat

Hak Milik Yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

*Halaman 6 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di  
Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi  
Bali ; -----

2. Keputusan a quo dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara dalam hal ini **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BULELENG**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika  
Selatan Nomor 24 Singaraja yang mengeluarkan keputusan  
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan  
kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;---

3. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT bersifat Konkrit, Individual  
dan Final dengan alasan sebagai berikut : -----

- **Konkrit** : diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam  
keputusan itu tidak Bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu  
atau dapat ditentukan karena keputusan itu ; -----
- **Individual** : bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan  
tersebut adalah tertentu atau dapat ditentukan; -----
- **Final** : bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan  
tersebut sudah definitive dan tidak memerlukan instruksi atasan  
karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

### **III. TENGGANG WAKTU**-----

1. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah  
Menempuh Upaya Administratif yaitu sebagai berikut : “Pengadilan  
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya  
administratif” ; -----

*Halaman 7 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



2. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut “ Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. -----

Bahwa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----

- a. Keberatan; dan ; -----  
b. Banding ; -----

3. Bahwa gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif karena masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) yaitu sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat. Dan dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat telah membuat laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/187/IV/2020/SPKT tertanggal 09 April 2020 perihal perkara Tindak Pidana Pencurian, Pengerusakan dan Memakai tanah tanpa izin yang berhak, sehingga dalam perkembangan laporan tersebut Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat a quo karena pada **tanggal 15 Juni 2020** diperlihatkan atau ditunjukkan oleh Penyidik Polda Bali, pada saat itu Bapak IPDA I DEWA KETUT



DARMAYASA, S.H sudah terbit Sertifikat Hak Milik Tanah a quo

(Obyek Sengketa) yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tertanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;-----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;-----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, memiliki **LOKASI YANG SAMA ATAU TIDAK BERBEDA** dengan **Sertipikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 m<sup>2</sup>**

*Halaman 9 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



atas nama **I WAYAN SISA (Alm)** terletak di Desa Julah,  
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ; -----

Selanjutnya atas dasar tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan **KEBERATAN** adanya Keputusan Tergugat a quo pada **tanggal 16 Juni 2020** dengan bersurat Prihal Permohonan Klarifikasi Sertifikat Hak Milik Tanah a quo (Obyek Sengketa) tetapi belum dijawab oleh Tergugat dan Penggugat bersurat kembali pada **tanggal 14 Juli 2020** Prihal Permohonan Klarifikasi II Sertifikat Hak Milik Tanah a quo (Obyek Sengketa) kepada Tergugat dan dibenarkan bahwa sudah terbit Sertifikat Hak Milik Tanah a quo (Obyek Sengketa) dengan **LOKASI YANG SAMA ATAU TIDAK BERBEDA** dengan Sertipikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 m2 atas nama **I WAYAN SISA (Alm)**, terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang terpecah menjadi 7 (tujuh) Bidang Sertipikat Hak Milik **sesuai surat jawaban Tergugat Nomor : MP.01.02/4975-51.08/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020 yang diterima kuasa hukum Penggugat pada tanggal 30 Juli 2020;** -----

Bahwa pada **tanggal 11 Agustus 2020** Penggugat melalui kuasa hukum telah mengajukan **BANDING** atas surat jawaban Tergugat Nomor : MP.01.02/4975-51.08/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020, yang dimohonkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali untuk menerima Permohonan Banding dan Menyatakan batal dan/atau tidak sah serta mencabut Sertipikat Hak Milik yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tertanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

*Halaman 10 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; -----

Bahwa sampai saat ini **tanggal 03 September 2020** Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tidak menanggapi atau menjawab permohonan tersebut, dengan demikian **Permohonan Banding dianggap DIKABULKAN** sesuai ketentuan pasal 78 Undang – Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; ----

**IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANGDIRUGIKAN** -----

Halaman 11 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



Bahwa Penggugat merupakan orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dari perbuatan/kebijakan yang diterbitkan oleh Tergugat karena telah menerbitkan sertifikat hak milik yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tertanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ; -----



Sehingga dengan demikian Penggugat tidak memperoleh kepastian hukum administrasi terhadap status kepemilikan hak atas obyek tanah yang diperoleh secara legal dan sah yaitu **Sertipikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 m2 atas nama I WAYAN SISA**, maka sesuai Pasal 53 Ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi*"; -----

**V. Adapun dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa semasa hidupnya **I WAYAN ARIS (alm)** yaitu kakek dari Penggugat telah memiliki sebidang tanah seluas 47.500 m2, yang terletak di terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sesuai pipil No. 2 Persil No. 42 Klas IV (sebagian); -----
2. Bahwa tanah tersebut dijual seluas 10.000 m2 kepada Gede Sludin dan Gede Sludin menjual kepada **SARBINI** yang beralamat di Banjar Batugambir, Desa Julah , Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sehingga sisa seluas 37.500 m2; -----
3. Bahwa setelah **I WAYAN ARIS** meninggal dunia tanah seluas 37.500 m2 diwariskan kepada pada anaknya yang bernama **I WAYAN RENI, I NENGAH GOMBOH, I WAYAN SISA DAN I WAYAN DARSANA**; -----

Halaman 13 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



4. Bahwa anak-anak dari **I WAYAN ARIS** atau Para Ahli Waris sepakat membagi tanah seluas 37.500 m2 tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan rincian sebagai berikut: -----
  - **I WAYAN RENI** mendapat bagian seluas 11.600 m2 ; -----
  - **I NENGAH GOMBOH** mendapat bagian seluas 11.600 m2 ; -----
  - **I WAYAN SISA** mendapat bagian seluas 7.000 m2 ; -----
  - **I WAYAN DARSANA** mendapat bagian seluas 7.300 m2 ; -----
5. Bahwa PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari **I WAYAN SISA (Alm)**, sesuai dengan surat keterangan Silsilah Keturunan yang dibuat tanggal 20 September 2019 register **Nomor 649/2019** tertanggal 25-09-2019 dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 30-09-2019 dan di register dengan **Nomor 668/2019** tanggal 01-10-2019, ; -----
6. Bahwa PENGUGAT adalah pemegang hak yang sah atas tanah **Sertipikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 m2 atas nama I WAYAN SISA (Alm)**, terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; -----
7. Bahwa Penggugat sampai saat ini Tahun 2020 selalu membayar Pajak Atas tanah tersebut diatas; -----
8. Bahwa tanah tersebut dahulu digarap oleh Nyoman Armani (alm) yang dilanjutkan oleh keturunannya yang bernama Hasan Hasari (alm) bersama kedua istrinya yang bernama Sitiah dan Bik Nur. Dan setelah Hasan Hasari meninggal dan Bik Nur menikah lagi, tanah tersebut digarap oleh Sitiah berserta 2 (dua) orang anak dari Hasan Hasari dengan Bik Nur yang bernama Sah Rudin dan Qamaruddin; -----

Halaman 14 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



9. Bahwa Penggugat sangat heran dan terkejut pada tanggal 5 Februari 2020 **Pihak Desa Pakaraman Julah** membuat batas-batas dalam bentuk pemagaran dengan bambu dan melakukan penutupan akses jalan menuju tanah tersebut serta **Pihak Desa Pakaraman Julah** juga membangun tempat sembahyang “*Pelingih*” diatas tanah tersebut; -----

10. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 **Pihak Desa Pakaran Julah** melakukan pemasangan PAL BATAS di tanah tersebut diatas tanpa adanya ijin dari Penggugat; -----

11. Bahwa pada tanggal 5 April 2020 **Pihak Desa Pakaran Julah** membangun sebuah bangunan “*bale sake pat*” disamping itu juga telah melakukan penanaman bibit kelapa (Pijer) diatas tanah milik Penggugat; -----

12. Bahwa pada tanggal 6 April 2020 **Pihak Desa Pakaran Julah** melakukan pemetikan Buah Kelapa diatas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat membuat laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/187/IV/2020/SPKT tertanggal 09 April 2020 prihal perkara Tindak Pidana Pencurian, Pengerusakan dan Memakai tanah tanpa izin yang berhak, sehingga dalam perkembangan laporan tersebut Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat a quo karena pada **tanggal 15 Juni 2020** diperlihatkan atau ditunjukkan oleh Penyidik Polda Bali, pada saat itu Bapak IPDA I DEWA KETUT DARMAYASA, S.H sudah terbit Sertifikat Hak Milik Tanah a quo (Obyek Sengketa) yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 -----

*Halaman 15 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; -----

13. Bahwa Penggugat sangat heran dan terkejut dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut Sehingga Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya ketujuh Sertipikat Hak Milik diatas karena adanya tumpang tindih sertipikat hak milik atau dualisme kepemilikan surat / Sertipikat Ganda tanpa adanya peralihan hak secara sah dari Penggugat; -----

Halaman 16 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



**VI. Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Perundang-undangan**

**yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik :**

1. Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan

Perundang – Undangan yang berlaku yaitu : -----

Keputusan atau Obyek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat

secara administratif telah melanggar dan bertentangan dengan

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG

PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS

PERTANAHAN Pasal 62 ayat (2) huruf e yang berbunyi : -----

*“Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) antara lain: tumpang tindih hak atau sertifikat hak  
atas tanah “-----*

dan bertentangan dengan PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN

TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG

PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 17 ayat (3) yang berbunyi : -----

*“Dalam hal asli Girik, Pipil, Petuk, Verponding Indonesia  
atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  
ayat (2) bukan atas nama peserta PTSL maka harus  
dilengkapi dengan riwayat perolehan tanahnya berupa: -----*

*a. Bukti perolehan tanah di bawah tangan, apabila  
perbuatan hukumnya dilakukan sebelum Tahun 1997; --*

*b. Akta Peralihan Hak yang dibuktikan dengan akta PPAT,  
apabila perbuatan hukumnya dilakukan setelah Tahun  
1997; -----*

*c. Akta Pembagian/Fatwa/Keterangan Waris; atau -----*

Halaman 17 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



*d. Akta Lelang apabila diperoleh melalui lelang.” -----*

Sesuai dengan aturan tersebut diatas maka keputusan atau Obyek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat merupakan cacat hukum administratif yaitu sebagai berikut :-----

a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.

1569, NIB : 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN SISA (Alm), terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berdasarkan syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Pengugat, demikian juga tentang pendaftaran haknya telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. -----

b. Bahwa dengan demikian jika setelah itu Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----
2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 ;-----



5. Sertipikat Hak Milik No. 01295, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 01296, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
7. Sertipikat Hak Milik No. 01297, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; -----

Sehingga berarti Keputusan Tergugat dalam menerbitkan 7 (Tujuh) Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah mengakibatkan terjadi tumpang tindih atau dualisme kepemilikan surat / Sertipikat Ganda dengan Sertipikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN SISA (Alm), terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang mana **SERTIPIKAT HAK MILIK PENGUGATTERBIT LEBIH DAHULU** yaitu pada Tanggal 29-5-1986 jauh sebelum terbitnya 7 (tujuh) bidang Sertifikat Hak Milik tersebut diatas yang menjadi Obyek Sengketa Tanah a quo;-----

2. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang – Undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana

Halaman 19 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

a. **Asas Bertindak Cermat**, Karena Tergugat tidak cermat dan  
tidak berhati-hati sehingga Tergugat menimbulkan Kerugian  
bagi Penggugat yang merupakan masyarakat dengan  
menerbitkan Sertipikat Hak Milik yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No.  
00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>,  
Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----
2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No.  
00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>,  
Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No.  
00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No.  
00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No.  
01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>,  
Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No.  
01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No.  
01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>,  
Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

*Halaman 20 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di  
Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi  
Bali **TANPA ADANYA SEPENGETAHUAN DAN PERALIHAN**

**HAK SECARA SAH DARI PENGUGAT ; -----**

b. **Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan**, Karena keputusan  
yang diambil Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik  
yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No.  
00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>,  
Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----
2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No.  
00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>,  
Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No.  
00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No.  
00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018;-----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No.  
01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>,  
Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No.  
01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No.  
01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>,  
Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

Halaman 21 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang diterbitkan tanpa adanya sepengetahuan dan peralihan hak secara sah dari PENGUGAT, Sehingga secara otomatis Pihak PENGUGAT tidak mendapatkan Keadilan untuk mendapatkan dan / atau mengetahui alasan – alasan apa yang menjadi dasar TERGUGAT untuk menerbitkan 7 (tujuh) Bidang Sertipikat Hak Milik tersebut diatas yang menjadi Obyek Sengketa Tanah a quo; -----

**c. Asas Perlakuan yang Jujur atau Asas Permainan yang Layak**, Karena saat Sertipikat Hak Milik yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018, -----
2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018 luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----



6. Sertipikat Hak Milik No. 01296, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

7. Sertipikat Hak Milik No. 01297, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Bahwa **PENGGUGAT sama sekali tidak mendapatkan Informasi, akan dan telah diterbitkan oleh TERGUGAT** sehingga dengan otomatis Pihak Penggugat sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat yang tidak adil; -----

Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas – Asas Umum pemerintahan yang baik Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang – Undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam mengeluarkan suatu keputusan, untuk itu sudah sepatutnya sertipikat hak milik yang menjadi **Obyek Sengketa dinyatakan tidak sah atau batal.** -----

3. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas pembatalan Sertipikat Hak Milik yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 01263, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;; -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 01264, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----

Halaman 23 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----
6. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----
7. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018 ; -----

Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. **Bahwa karena Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah melanggar Alas Hak** yang dimiliki Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1569, NIB : 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 m<sup>2</sup> atas nama I WAYAN SISA (Alm), terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang sudah dimilikinya sesuai dengan Surat Keterangan Silsilah Keturunan yang dibuat tanggal 20 September 2019 register nomor 649/2019 tertanggal 25-09-2019 dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 30-09-2019 dan di register dengan Nomor 668/2019 tanggal 01-10-2019. -----



4. Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang tidak sah maka sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk mencabut dalam buku tanah Sertipikat Hak Milik yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018, ; -----

2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;-----

4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;-----

5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ; -----

**VII. PETITUM ; -----**

*Halaman 25 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Bahwa berdasarkan atas dasar-dasar dan uraian diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yaitu :-----
  1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;-----
  2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;-----
  3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
  4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018; -----
  5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;-----
  6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;-----
  7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit Tanggal 03/09/2018;-----

Halaman 26 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di  
Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi  
Bali ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak  
Milik yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No.  
00989/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.585 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
2. Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No.  
00990/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.745 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
3. Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No.  
00991/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 675 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018 ; -----
4. Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No.  
00995/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 760 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018 ; -----
5. Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No.  
01021/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.005 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
6. Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No.  
01025/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 945 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----
7. Sertipikat Hak Milik **No. 01297**, Surat Ukur No.  
01022/Julah/2018 Tanggal 02/08/2018, luas : 1.170 m<sup>2</sup>, Terbit  
Tanggal 03/09/2018; -----



Yang kesemuanya atas nama Desa Pakraman Julah terletak di  
Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi  
Bali ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah memberikan Jawabannya Tertanggal 19 Oktober 2020,  
dalam Persidangan Elektronik Tanggal 21 Oktober 2020 yang pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi : -----**

1. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan  
PENGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh  
TERGUGAT; -----
2. Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Nomor: 5/SK-51.08/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi  
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018  
tertanggal 02 Januari 2018 Desa Julah ditetapkan sebagai salah satu  
lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); -----
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 dilakukan  
sosialisasi/penyuluhan terkait kegiatan PTSL di Desa Julah; -----
4. Bahwa Desa Pakraman Julah mengajukan permohonan  
pensertipikatan atas tanah Desa (Duen Pura) seluas 15.000 m2  
melalui Program PTSL; -----
5. Bahwa pada tanggal 11 dan 12 April 2018 dilakukan pengukuran  
terhadap bidang-bidang tanah yang dimohon oleh Desa Pakraman  
Julah; -----
6. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 dilakukan pemberkasan terhadap  
bidang-bidang tanah yang dimohon oleh Desa Pakraman Julah; -----

*Halaman 28 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 dilakukan sidang pemeriksaan oleh Panitia Ajudikasi terhadap bidang-bidang tanah yang dimohon oleh Desa Pakraman Julah; -----
8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 diterbitkan Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas serta Berita Acara Pemeriksaan Tanah berdasarkan sidang Panitia Ajudikasi terhadap bidang-bidang tanah yang dimohon oleh Desa Pakraman Julah; -----
9. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis terhadap bidang-bidang tanah yang dimohon oleh Desa Pakraman Julah yang diumumkan pada Kantor Desa Julah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; -----
10. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 diterbitkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis yang isinya memuat keterangan bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat dilakukan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis terhadap bidang-bidang tanah yang dimohon oleh Desa Pakraman Julah yang diumumkan pada Kantor Desa Julah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; -----
11. Bahwa pada tanggal 03 September 2018, terbitlah Sertipikat: -----
  - a. Hak Milik No. 1263/Desa Julah, luas 1585 M2 ; -----
  - b. Hak Milik No. 1264/Desa Julah, luas 1745 M2 ; -----
  - c. Hak Milik No. 1265/Desa Julah, luas 675 M2 ; -----
  - d. Hak Milik No. 1266/Desa Julah, luas 760 M2 ; -----
  - e. Hak Milik No. 1267/Desa Julah, luas 1220 M2 ; -----
  - f. Hak Milik No. 1268/Desa Julah, luas 1390 M2 ; -----
  - g. Hak Milik No. 1295/Desa Julah, luas 1005 M2 ; -----
  - h. Hak Milik No. 1296/Desa Julah, luas 945 M2 ; -----
  - i. Hak Milik No. 1297/Desa Julah, luas 1170 M2 ; -----

*Halaman 29 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- j. Hak Milik No. 1298/Desa Julah, luas 1565 M2 ; -----
  - k. Hak Milik No. 1299/Desa Julah, luas 1190 M2 ; -----
  - l. Hak Milik No. 1300/Desa Julah, luas 1565 M2; -----
- yang kesemuanya tercatat atas nama Desa Adat Julah ; -----

12. Bahwa pada bulan Oktober 2019, I Made Sidia dan I Wayan Darsana memohon pendataan ulang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 494 dan 495 Desa Julah, karena sertipikatnya terbit sebelum terjadi peristiwa amuk masa pada tanggal 20-21 Oktober 1999 yang mengakibatkan kebakaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Sehingga seluruh arsip dan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng telah musnah terbakar. Bahwa berdasarkan surat Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 04 November 1999 Nomor 610-4433, setiap pemegang hak atas tanah yang terbit sebelum kebakaran terjadi harus melakukan pendataan ulang tanahnya dan akan mendapatkan Nomor Hak atas tanah baru; -----
13. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 494 dan 495 Desa Julah telah mendapatkan nomor hak baru, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1569 dan 1570 Desa Julah; -----
14. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 610-4433 tanggal 04 November 1999 perihal : Petunjuk Penanganan Akibat Terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, pihak pemohon yang mengajukan pendataan ulang, berlaku ketentuan sebagaimana sebelum terjadinya kebakaran dalam hal ini pihak pemohonlah yang harus menunjukkan letak tanahnya pada saat pengukuran ulang. Pada saat akan dilakukan pengukuran ulang terhadap SHM No. 1569 dan 1570, pihak Desa Adat Julah merasa keberatan; -----

*Halaman 30 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



15. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Desa Adat Julah yang diwakilkan oleh I Ketut Sidemen selaku Kelian Desa Adat Julah mengajukan Laporan/Pengadun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sesuai dengan surat tanggal 30 Desember 2019 No. 15/PENG/DAJ/XII/2019; -----
16. Bahwa telah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan kepada pihak I Wayan Darsana, dkk (teradu) sesuai dengan surat tanggal 30 Desember 2019 No. MP.01/12850-51.08/XII/2019 dan telah dihadiri oleh yang telah dihadiri oleh yang bersangkutan pada tanggal 08 Januari 2019; -----
17. Bahwa telah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan kepada pihak Penyakap/Penggarap sesuai dengan surat tanggal 30 Desember 2019 No. MP.01/12848-51.08/XII/2019 dan telah dihadiri oleh yang telah dihadiri oleh yang bersangkutan pada tanggal 08 Januari 2019;-----
18. Bahwa telah dilakukan pemanggilan untuk mediasi penyelesaian masalah kepada kedua belah pihak sesuai dengan surat tanggal 13 Januari 2020 No. MP.01.02/237-51.08/I/2020 namun hanya dihadiri oleh pihak Teradu pada tanggal 21 Januari 2020;-----
19. Bahwa telah dilakukan pemanggilan kembali untuk mediasi penyelesaian masalah kepada kedua belah pihak sesuai dengan surat tanggal 22 Januari 2020 No. MP.01.02/365-100.51.08/I/2020 dan telah dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 30 Januari 2020; -----
20. Bahwa adapun hasil dari pelaksanaan mediasi sesuai dengan surat undangan No. MP.01.02/365-100.51.08/I/2020:-----
- Belum dapat ditarik kesimpulan bahwa Sertipikat tersebut jatuh/letaknya overlap dengan tanah Desa Adat Julah.-----

*Halaman 31 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penunjukkan di lapangan dengan mencocokkan penyanding yang ada pada Sertipikat dan mendengar informasi dari saksi-saksi di lapangan.-
- 21. Bahwa menindaklanjuti hasil mediasi tersebut di atas, telah dilakukan penunjukkan bidang tanah SHM No.1569/Desa Julah dan SHM No. 1570/Desa Julah sesuai surat undangan tanggal 03 Februari 2020 No. MP.01.02/1304-51.08/I/2020 yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil penunjukkan batas tidak dapat dilaksanakan karena dari pihak Desa Adat Julah merasa keberatan. -
- 22. Bahwa telah dilakukan pemanggilan kembali untuk mediasi penyelesaian masalah kepada kedua belah pihak sesuai dengan surat tanggal 04 Maret 2020 No. MP.01.02/2094-51.08/III/2020 dan telah dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 10 Maret 2020; --
- 23. Bahwa adapun hasil dari pelaksanaan mediasi sesuai dengan surat undangan pada huruf (f) di atas:-----
  - Bahwa pihak Desa Adat Julah menolak dilakukan pengukuran ulang; -----
  - Bahwa kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing;
  - Bahwa karena tidak ada kesepakatan perdamaian dan kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing maka dengan ini mediasi dinyatakan gagal; -----
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak disarankan agar menempuh upaya hukum lainnya; --
- 24. Bahwa menindaklanjuti surat dari I Ketut SidemenSelaku Kelian Desa Adat Julah tanggal 01 April 2020 No. 005/PENG/DAJ/I/2020 perihal permohonan pembatalan SHM dan surat dari I Made Ardana, S.H.,CIL.,CPL.,CPCLE, dkk Selaku kuasa dari I Made Sidia, dkk tanggal 04 Mei 2020 perihal keberatan atas Pendaftaran Tanah

*Halaman 32 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Sistematis Lengkap (PTSL) yang didaftarkan oleh I Ketut Sidemen selaku Kelian Desa Adat Julah, Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng telah bersurat kepada kedua belah pihak dalam rangka mediasi penyelesaian masalah sesuai dengan surat tanggal 18 Mei 2020 No. MP.01.02/3588-51.08/V/2020 namun tidak dihadiri oleh kedua belah pihak; -----

25. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan gagalnya pelaksanaan mediasi sesuai dengan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020, maka terhadap permohonan mediasi yang diajukan oleh I Made Ardana, S.H.,CIL.,CPL.CPCLE, dkk selaku kuasa hukum dari I Made Sidia dan I Wayan Darsana sesuai dengan surat tanggal 13 Juli 2020 No. 21/SRT/LO-MA/VII/2020 perihal Pengaduan Masyarakat atas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang didaftarkan oleh I Ketut Sidemen selaku Kelihan Desa Adat Julah tidak dapat ditindaklanjuti; -----

26. **Bahwa gugatan Penggugat prematur** -----

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa diatas Sertipikat Hak Milik No. 1569/Desa Julah tumpang tindih dengan Hak Milik No. 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296, 1297/Desa Julah, bahwa dalil tersebut tidak benar; -----
- b. Bahwa awalnya Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 495/ Desa Julah, Surat Ukur Nomor 2159/1986 tertanggal 29-5-1986, luas 7000 M2 yang terbit pada 19 Januari 1987 ; -----
- c. Bahwa terjadi peristiwa amuk masa pada tanggal 20-21 Oktober 1999 yang mengakibatkan kebakaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Sehingga seluruh arsip dan dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng telah

*Halaman 33 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



musnah terbakar. Bahwa berdasarkan surat Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 04 November 1999 Nomor 610-4433, setiap pemegang hak atas tanah yang terbit sebelum kebakaran terjadi harus melakukan pendataan ulang tanahnya dan akan mendapatkan Nomor Hak atas tanah baru; -----

- d. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat melakukan pendataan ulang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 495/ Desa Julah, Surat Ukur Nomor 2159/1986 tertanggal 29-5-1986 yang terbit pada 19 Januari 1987, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2019 Sertipikat Hak Milik Nomor 495/ Desa Julah mendapat Nomor Hak Baru yaitu Hak Milik Nomor 1569/Desa Julah; -----
- e. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 610-4433 tanggal 04 November 1999 perihal : Petunjuk Penanganan Akibat Terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, pihak pemohon yang mengajukan pendataan ulang, berlaku ketentuan sebagaimana sebelum terjadinya kebakaran dalam hal ini pihak pemohonlah yang harus menunjukkan letak tanahnya pada saat pengukuran ulang. Pada saat akan dilakukan pengukuran ulang terhadap SHM No. 1569, pihak Desa Adat Julah merasa keberatan karena Penggugat menunjuk tanah-tanah milik desa adat julah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296 dan 1297/Desa Julah. Sehingga sampai dengan sekarang SHM No.1569 belum memiliki Surat Ukur Baru.; -----
- f. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah dilakukan mediasi kepada pihak Penggugat dan Desa Adat Julah. Bahwa mediasi gagal karena para pihak tetap pada pendirian masing-masing.

*Halaman 34 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Sehingga tidak dapat dilakukan Pengukuran tanah untuk mengetahui apakah tanah milik Penggugat tumpang tindih dengan tanah Desa Adat Julah; -----

- g. Bahwa Penggugat mengajukan surat nomor 02//LO-B-H/II/2020 tertanggal 13-02-2020 yang isinya meminta BPN Buleleng untuk menunjukan batas-batas tanah SHM No.1569. Bahwa dengan Penggugat meminta kepada BPN Buleleng untuk menunjukan batas-batas tanah SHM No.1569 menunjukan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui dimana letak tanahnya ; ---
- h. Bahwa Tergugat sangatlah keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan BPN menyatakan tanah Tergugat tumpang tindih dengan Desa Adat Julah, karena sampai sekarang belum pernah dilakukan Pengukuran Ulang dan Penggugat sendiri tidak mengetahui dimana letak tanahnya; -----
- i. Bahwa dengan belum dilakukannya pengukuran ulang membuat tidak jelasnya status tumpang tindih antara (apakah memang tumpang tindih atau tumpang tindih Sebagian atau seluruhnya atau tidak tumpang tindih sama sekali) tanah Penggugat dengan Desa Adat julah dan Penggugat sendiri tidak mengetahui dimana letak tanahnya membuat gugatan Penggugat prematur; -----

27. **Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute)**; -----

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mendalilkan sebagai pemilik sebenarnya dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296 dan 1297/Desa Julah; -----

Halaman 35 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



- b. Bahwa untuk mengetahui kepemilikan suatu hak bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan harus dibuktikan secara keperdataan di pengadilan negeri; -----
- c. Bahwa Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili Perkara Aquo, hal ini dapat diperhatikan pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan **Hak**, yang mana dengan terbitnya Keputusan Aquo. Penggugat mengaku berhak dan berkepentingan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296 dan 1297/Desa Julah mempunyai kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan, haruslah diuji dulu secara Perdata di Pengadilan Negeri sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah Aquo. Sehingga apabila Penggugat ingin menegaskan haknya, maka sudah semestinya gugatan dimaksud diajukan melalui Pengadilan Negeri dan bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Denpasar sehingga dengan demikian gugatan Penggugat salah sasaran dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*); -----

28. **Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa;** -----

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya baru mengetahui Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan oleh Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020 dan baru melakukan upaya administrasi pada tanggal 16 Juni 2020. Bahwa terhadap dalil tersebut sangatlah tidak benar; -----
- b. Bahwa Tergugat telah melakukan upaya administrasi berupa mediasi kepada Tergugat dengan Desa Adat Julah sesuai dengan surat tanggal 22 Januari 2020 No. MP.01.02/365-

Halaman 36 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



100.51.08/I/2020 dan telah dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 30 Januari 2020. Bahwa pada saat dilakukan mediasi Penggugat telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yaitu penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296 dan 1297/Desa Julah; -----

- c. Bahwa apabila dihitung sejak 30 januari 2020 sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 4 September 2020, telat lewat 90 hari dari batas waktu pengajuan gugatan TUN; -----

29. **Eksepsi Obyek Gugatan Kabur alias Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296 dan 1297/Desa Julah, tetapi didalam gugatannya tidak disebutkan peraturan mana yang dilanggar oleh Tergugat; -----
- b. Bahwa apabila memperhatikan luas Sertipikat yang dimiliki oleh Desa Adat Julah yaitu: -----
- Hak Milik No. 1263/Desa Julah, luas 1585 M2 ; -----
- Hak Milik No. 1264/Desa Julah, luas 1745 M2 ; -----
- Hak Milik No. 1265/Desa Julah, luas 675 M2 ; -----
- Hak Milik No. 1266/Desa Julah, luas 760 M2 ; -----
- Hak Milik No. 1298/Desa Julah, luas 1565 M2 ; -----
- Hak Milik No. 1299/Desa Julah, luas 1190 M2 ; -----
- Hak Milik No. 1300/Desa Julah, luas 1565 M2 ; -----
- Yang memiliki luas total 9085 M2 tentulah sangat berbeda jauh dengan luas tanah yang dimiliki Penggugat yang hanya seluas 7000 M2, sehingga dapat dipastikan obyek sengketa berbeda;

*Halaman 37 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (**Obscuur Libel**); -----

30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**); -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Bahwa apa yang TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara; -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas; -----
3. Bahwa Tergugat sangatlah berkeberatan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296 dan 1297/Desa Julah atas nama Desa Pakraman Julah tanpa alas hak yang sah., merupakan pendapat yang keliru. Tergugat selaku lembaga Administrasi Negara dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296 dan 1297/Desa Julah atas nama Desa Pakraman Julah telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material atau substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat. Sehingga dalam proses Sertipikat Hak Milik Nomor 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296 dan 1297/Desa Julah atas nama Desa PAKraman Julah adalah sah secara hukum; -----

Halaman 38 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



4. Bahwa untuk selain dan selebihnya TERGUGAT tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan PENGUGAT serta tidak ada Relevansinya dengan TERGUGAT; -----

Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami TERGUGAT, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara **A Quo** ; -----
- Menyatakan setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**); -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo at bono ). ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan berlangsung, telah masuk permohonan intervensi secara tertulis atas nama Desa Pakraman Julah dalam hal ini diwakili oleh Kelian Desa Adat Julah bernama I KETUT SIDEMEN melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2020, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Oktober 2020, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 18/G/2020/PTUN.Dps. tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya menempatkan Pemohon Intervensi atas nama Desa Pakraman

*Halaman 39 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Julah dalam hal ini diwakili oleh Kelian Desa Adat Julah bernama I  
KETUT SIDEMEN sebagai Pihak Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawabannya Tertanggal 26  
Oktober 2020, dalam Persidangan Elektronik Tanggal 27 Oktober 2020  
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI:** -----

**A. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA.** -----

1) Bahwa apa yang menjadi dasar Penggugat baru mengetahui  
adanya Keputusan karena pada tanggal **15-06-2020** (lima belas  
Juni dua ribu dua puluh) diperlihatkan atau diajukan oleh  
Penyidik Polda Bali, pada saat itu bapak **IPDA. I DEWA KETUT  
DARMAYASA, S.H** sudah terbit Sertipikat Hak Milik Tanah ; ---

- a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No.  
00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2,  
Terbit tanggal 03/09/2018;-----
- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No.  
00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2,  
Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No.  
000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2,  
Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No.  
00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2,  
Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No.  
01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2,  
Terbit tanggal 03/09/2018; -----

*Halaman 40 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; -----

Adalah **tidak benar**, karena pada tanggal **10-03-2020 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh)** sudah pernah diadakan **Mediasi Kasus Pertanahan** antara Penggugat dengat Tergugat II Intervensi di Kantor Kementerian Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 24 Singaraja. Pada tanggal **10-03-2020 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh)**, mediasi tersebut dihadiri oleh **Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi**; -----

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- 3) Bahwa apabila dihitung sejak tanggal 10-03-2020 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh) pada saat melakukan Mediasi dan Sertipikat Desa Adat Julah yang tercantum pada: -----

*Halaman 41 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bal sudah diperlihatkan. Sehingga sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu pada tanggal tanggal 03-09-2020 (tiga September dua rubu dua puluh), telah lewat dan telah melampauhi dari 90 hari



dari batas waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha  
Negara Denpasar; -----

- 4) Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas,  
maka Tergugat II Intervensi dengan ini memohon dengan  
segala hormat, agar kiranya Majelis Hakim Yang Memutus dan  
Memeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima eksepsi  
dari Tergugat II Intervensi dengan menolak gugatan  
Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan  
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil  
Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II  
Intervensi; -----
2. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi  
sekaligus terbaca dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara; ----
3. Bahwa apa didalilkan oleh Penggugat pada gugatan poin 1 (satu)  
sampai dengan poin 7 (tujuh), Tergugat II Intervensi tidak mau tahu  
dan tidak mau mencampuri karena apa yang Penggugat  
sampaikan adalah urusan internal Keluarga dari Penggugat dan  
tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II Intervensi; -----
4. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada gugatan poin 8  
(delapan) adalah **Tidak Benar**. Karena tanah yang digarap oleh  
Nyoman Armini (alm) serta dilanjutkan oleh ahli warisnya adalah  
tanah milik dari Desa Adat Julah yang tercantum pada: -----
  - a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No.  
00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2,  
Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Halaman 43 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, **Bukan** menggarap tanah milik Sertipikat **SHM Nomor 1569, NIB: 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 M2 atas nama I WAYAN SISA (Alm)**, terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; -----

5. Bahwa apa yang di daliikan oleh Penggugat pada gugatan poin 9 (sembilan) adalah **tidak benar**. Bahwa Tergugat II Intervensi membuat batas-batas dalam bentuk pemagaran dengan bambu

Halaman 44 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



dan melakukan penutupan akses jalan serta membangun tempat sembahyang “*pelelingih*” diatas Tanah Milik dari Desa Adat Julah yang tercantum pada: -----

- a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, **dan bukan** membuat batas-

*Halaman 45 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



batas dalam bentuk pemagaran dengan bambu dan melakukan penutupan akses jalan serta membangun tempat sembahyang "pelinggih" diatas tanah milik Sertipikat **SHM Nomor 1569, NIB: 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 M2 atas nama I WAYAN SISA (Alm)**, terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, karena apabila dicermati luas tanah berbeda dengan apa yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi; -----

6. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada gugatan poin 10 (sepuluh) adalah **Tidak Benar**. Bahwa Tergugat II Intervensi melakukan pemasangan PAL BATAS diatas Tanah Milik dari Desa Adat Julah yang tercantum pada: -----

- a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2, Terbit tanggal 03/09/2018;-----
- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

*Halaman 46 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, **Bukan** pemasangan PAL BATAS di atas tanah milik Sertipikat **SHM Nomor 1569, NIB: 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 M2 atas nama I WAYAN SISA (Alm)**, terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, maka dari itu tidak perlu meminta izin kepada Penggugat; -----

7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada gugatan poin 11 (sebelas) adalah **Tidak Benar**.Bahwa Tergugat II Intervensi melakukan pembangunan sebuah bangunan “bale sake pat” serta melakukan penanaman bibit kelapa (pijer) diatas tanah milik yang tercantum pada: -----

- a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Halaman 47 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, **Bukan** melakukan pembangunan sebuah bangunan "bale sake pat" serta melakukan penanaman bibit kelapa (pijer) atas tanah milik Sertipikat **SHM Nomor 1569, NIB: 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 M2 atas nama I WAYAN SISA (Alm)**, terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; -----

8. Bahwa berkaitan dengan dengan poin nomor 12 (dua belas) **Tidak Benar**. Tergugat II Intervensi melakukan pemetikan buah kelapa diatas tanah milik Desa adat Julah yang tercantum pada: -----
- a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Halaman 48 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Adat Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, **Bukan** pemetikan buah kelapa di atas tanah milik Sertipikat **SHM Nomor 1569, NIB: 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 Tanggal 29-5-1986, seluas 7.000 M2 atas nama I WAYAN SISA (Alm)**, terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; -----

Hal ini menjadi sangat mengherankan atas perbuatan Penggugat membuat laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indoneisa Daerah Bali dengan surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:

*Halaman 49 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



STPL/187/IV/2020/SPKT tertanggal 09-04-2020 (sembilan April dua ribu dua puluh) prihal perkara Tindak Pidana Pencurian, Pengerusakan dan Memakai tanah tanpa izin yang berhak; -----

9. Bahwa **Tidak Benar** dalil Penggugat yang menyatakan dalam perkembangan laporan tersebut Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat, karena pada tanggal 15-06-2020 (lima belas Juni dua ribu dua puluh) diperlihatkan atau di tunjukan oleh Penyidik Polda Bali, pada saat itu Bapak **IPDA. I DEWA KETUT DARMAYASA, S.H** sudah terbit Sertipikat Hak Milik yaitu;

- a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

*Halaman 50 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Padahal kesemua Sertipikat tersebut sudah pernah diperlihatkan pada tanggal **10-03-2020 (sepuluh Maret duaribu dua puluh)** pada saat **Mediasi Kasus Pertanahan** antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi di Kantor Kementerian Agraria dan Tataruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 24 Singaraja. Pada tanggal **10-03-2020 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh)**, mediasi tersebut dihadiri oleh **Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi**; -----

10. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada gugatan poin 13 (tiga belas) **tidak benar**. Sertipikat Hak Milik yang tersecantum dalam; -----

- a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2, Terbit tanggal 03/09/2018;-----
- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----



- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, mendapatkan Hak atas tanah tersebut diatas melalui program **Program PTSL** (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada Tahun 2018 dan penerbitannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat tersebut diatas dan sudah dipastikan tidak adanya tumpang tindih Sertipikat Hak Milik atau terjadinya dualisme kepemilikan surat / sertipikat ganda tanpa adanya peralihan hak secara sah dari Penggugat; -----

11. Bahwa apa yang dilalihkan Penggugat pada poin IV adalah **tidak benar**, karena apa yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik yang tersecantum dalam: -----

- a) Sertipikat Hak Milik **No. 01263**, Surat Ukur No. 00989/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.585 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

*Halaman 52 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sertipikat Hak Milik **No. 01264**, Surat Ukur No. 00990/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.745M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- c) Sertipikat Hak Milik **No. 01265**, Surat Ukur No. 000991/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 675 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- d) Sertipikat Hak Milik **No. 01266**, Surat Ukur No. 00995/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 760 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- e) Sertipikat Hak Milik **No. 01295**, Surat Ukur No. 01021/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.005M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- f) Sertipikat Hak Milik **No. 01296**, Surat Ukur No. 01025/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 945 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----
- g) Sertipikat Hak Milik **No.01297**, Surat Ukur No. 01022/Julah/2018 tertanggal 02/08/2018, Luas 1.170 M2, Terbit tanggal 03/09/2018; -----

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik Tersebut diatas atas nama Desa Pakraman Julah terletak di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sudah melalui mekanisme dan tata cara sesuai dengan prosedur PP no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah; -----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI.** -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; ---

*Halaman 53 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa gugatan PenggugatKadaluarsa; -----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA.** -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima; -----

2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono ). ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada persidangan elektronik tanggal 4 November 2020 Pihak Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 02 November 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan elektronik tanggal 11 November 2020 telah menanggapi dengan mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 11 November 2020, yang untuk selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 53, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE SIDIA, NIK 5108091008890009; -----

Halaman 54 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN DARSANA, NIK 510809010751000; -----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH GOMBOH, NIK 5108090403480001; -----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE ARSANA, NIK 5108091608820008; -----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 5108090310130002 atas nama Kepala Keluarga I MADE SIDIA, alamat Banjar Dinas Batugambir, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng; -----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 5108092407120004 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN DARSANA, alamat Banjar Dinas Batugambir, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng; -----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 5108092409090021, atas nama Kepala Keluarga I NENGAH GOMBOH, alamat Banjar Dinas Batugambir Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng; -----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 5108093009090018 atas nama Kepala Keluarga I MADE ARSANA, alamat Banjar

Halaman 55 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Batugambir Desa Julah Kecamatan  
Tejakula Kabupaten Buleleng; -----

9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Silsilah  
Keturunan almarhum I Wayan Sisa (alm)  
tertanggal 20 September 2020, yang dibuat  
oleh I Made Sidia alamat Banjar Dinas  
Batugambir Desa Julah Kecamatan Tejakula  
Kabupaten Buleleng, yang diketahui oleh  
Kelian Dinas Batu Gambir, PLH. Perbekel  
Julah dan Camat Tejakula; -----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan  
Ahli Waris dari I Made Sidia tertanggal 30  
September 2020, alamat Banjar Dinas  
Batugambir Desa Julah Kecamatan Tejakula  
Kabupaten Buleleng, yang diketahui oleh  
Kelian Dinas Batu Gambir, PLH. Perbekel  
Julah dan Camat Tejakula; -----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan asli surat Silsilah  
Keturunan I Wayan Aris (alm) tertanggal 14  
September 2020; -----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan  
Waris dari Ahli waris I Wayan Aris (alm)  
tertanggal 14 September 2020; -----
13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan  
Meninggal atas nama I Wayan Sisa (alm)  
berdasarkan Surat Keterangan Meninggal  
Nomor : 472/1062/IX/2019 yang dikeluarkan



oleh Kantor Perbekel Desa Julah pada  
tanggal 27 September 2019; -----

14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta  
Kematian atas nama I Wayan Reni (alm)  
berdasarkan Akta Kematian : 5108-KM-  
08052020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Mei  
2020; -----

15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan  
Kepemilikan Tanah Pertanian atas nama I  
Wayan Sisa (alm) Nomor : 591/1063/IX/2019  
yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa  
Julah pada tanggal 27 September 2019; -----

16. Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai dengan asli SHM Nomor  
1569 Desa/Julah, tanggal 19-1-1987,  
NIB:02158, Surat Ukur Nomor 2159/1986  
tertanggal 29-5-1986, seluas 7.000m2 atas  
nama I Wayan Sisa(alm) yang terletak di  
Desa Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten  
Buleleng, Propinsi Bali; -----

17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dengan asli SHM Nomor  
1570 Desa/Julah, tanggal 19-1-1987,  
NIB:02159, Surat Ukur Nomor 2160/1986  
tertanggal 29-5-1986, seluas 7.300m2 atas  
nama Wayan Darsana yang terletak di Desa  
Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten  
Buleleng, Propinsi Bali; -----

*Halaman 57 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Fotokopi SHM Nomor 1630 Desa/Julah, tanggal 30-11-1985, NIB:02157, Surat Ukur Nomor 2761/1985 tertanggal 09-11-1985, seluas 11.600m<sup>2</sup> atas nama I Nengah Gomboh yang terletak di Desa Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali; -----
19. Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai dengan asli SHM Nomor 1631 Desa/Julah, tanggal 19-1-1987, NIB:02156, Surat Ukur Nomor 2161/1986 tertanggal 29-5-1986, seluas 11.600m<sup>2</sup> atas nama I Made Arsana yang terletak di Desa Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali; -----
20. Bukti P - 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perihal Pemeriksaan Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama I Wayan Sisa Nomor : Hp.03.05/9408/51.08/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; -----
21. Bukti P - 21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perihal Pemeriksaan Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama I Wayan Darsana Nomor : Hp.03.05/9217/51.08/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan

Halaman 58 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



Pertanahan nasional Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng; -----

22. Bukti P - 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perihal  
Pemeriksaan Sertifikat Hak Atas Tanah atas  
nama I Nengah Gomboh Nomor :  
Hp.03.05/2821/51.08/III/2020 tertanggal 31  
Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian  
Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan  
nasional Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng; -----

23. Bukti P - 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perihal  
Pemeriksaan Sertifikat Hak Atas Tanah atas  
nama I Wyn Reni Nomor :  
Hp.03.05/2819/51.08/III/2020 tertanggal 31  
Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian  
Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan  
nasional Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng; -----

24. Bukti P - 24 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, atas nama  
Wayan Sisa NOP : 51.08.090.002.017-  
0012.0; -----

25. Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, atas nama  
I Wayan Darsana NOP :  
51.08.090.002.019.0006.0; -----

*Halaman 59 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



26. Bukti P - 26 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, atas nama I Nengah Gomboh, NOP : 51.08.090.002.017.0013.0; -----
27. Bukti P - 27 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, atas nama Wayan Reni, NOP : 51.08.090.002.017.0014.0; -----
28. Bukti P - 28 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, atas nama Wayan Sisa, NOP : 51.08.090.002.017.0012.0; -----
29. Bukti P - 29 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, atas nama I Wayan Darsana, NOP : 51.08.090.002.019.0006.0; -----
30. Bukti P - 30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, atas nama Nengah Gomboh, NOP : 51.08.090.002.017.0013.0; -----
31. Bukti P - 31 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, atas nama

*Halaman 60 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Reni, NOP :

51.08.090.002.017.0014.0; -----

32. Bukti P - 32 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat tanda penerimaan laporan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali dengan Nomor : STP/187/IV/2020/ BALI/SPKT tertanggal 09 April 2020; -----

33. Bukti P - 33 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 17/SRT/LO-MA/VI/2020, tertanggal 16 Juni 2020 perihal permohonan Klarifikasi SHM ( Sertipikat Hak Milik); -----

34. Bukti P - 34 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 22/SRT/LO-MA/VII/2020, tertanggal 14 Juli 2020 perihal permohonan Klarifikasi II SHM ( Sertipikat Hak Milik); -----

35. Bukti P - 35 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng kepada I Made Ardana, S.H.,CIL.,CPL.,CPLE selaku Kuasa Hukum I Made Sidia dkk, Nomor : MP.01.02/4975-51.08/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, perihal Permohonan Klarifikasi II SHM (Sertifikat Hak Milik); -----

36. Bukti P - 36 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari I Made Ardana, S.H.,CIL.,CPL.,CPLE selaku Kuasa Hukum I Made Sidia dkk, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor : 26/SRT/LO-MA/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020,

Halaman 61 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Banding Administratif Atas Jawaban  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng Sesuai Surat Nomor :  
MP.01.02/4975-51.08/VII/2020 tertanggal 17  
Juli 2020; -----

37. Bukti P - 37 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bukti  
Tanda Terima Surat dari I Made Ardana,  
S.H.,CIL.,CPL.,CPLE selaku Kuasa Hukum I  
Made Sidia dkk; -----

38. Bukti P - 38 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari  
Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian  
Negara RI Daerah Bali Nomor B/1210/XI/  
RES.1.10./2020/Ditreskrim, tanggal 24  
November 2020, kepada I Made Sidia, perihal  
Pemberitahuan Perkembangan Hasil  
Penyelidikan; -----

39. Bukti P - 39 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama  
Wayan Aris, Tahun 1974, tanggal 1 Maret  
1974; -----

40. Bukti P - 40 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama  
Wayan Aris, Tahun 1975, tanggal 1 Maret  
1974; -----

41. Bukti P - 41 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama  
Wayan Aris, Tahun 1976; -----

*Halaman 62 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P - 42 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama Wayan Aris, Tahun 1977; -----
43. Bukti P - 43 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama Wayan Aris, Tahun 1979; -----
44. Bukti P - 44 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama Wayan Aris, Tahun 1980, tanggal 6-12-1980; -
45. Bukti P - 45 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama Wayan Aris, Tahun 1981, 1 Januari 1981; ----
46. Bukti P - 46 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama Wayan Aris, Tahun 1982, tanggal 23-8-1982; -
47. Bukti P - 47 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama Wayan Aris, Tahun 1983, tanggal 20/4/1983; -
48. Bukti P - 48 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama Wayan Aris, Tahun 1985, tanggal 12-11-1985;
49. Bukti P - 49 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama Wayan Aris; -----
50. Bukti P - 50 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan

Halaman 63 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan, tanggal 1-10-1994, atas nama

Wayan Aris; -----

51. Bukti P - 51 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00411 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, NIB. 22040908.00458, Surat Ukur tanggal 24 Januari 2018, No. 00217/JULAH/2018, Luas 5.000 M2 atas nama Halimah; -----

52. Bukti P - 52 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan NOP. 51.08.090.002.017-0009.0, Tahun 2020 atas nama Halimah; -----

53. Bukti P - 53 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP. 51.08.090.002.017-0009.0, Tahun 2020 atas nama Halimah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta, sebagai berikut: -----

1. **MADE RAUH**, Jenis kelamin Laki- laki, Tempat/Tgl Lahir : Madenan, 31-12-1970, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/pekebun, agama Hindu, beralamat di banjar Dinas keduran, RT/RW -, Kelurahan/Desa madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----



- Bahwa, Saksi menyampaikan tanah yang menjadi objek sengketa dari dulu dimiliki oleh Bapak Aris, dan secara turun temurun diberikan kepada pewarisnya I Wayan Sisa dan Darsana; -----
- Bahwa, Saksi menyampaikan Pak Aris memiliki 4 (empat) orang anak yaitu I Wayan Reni, I Nengah Gombloh, I Wayan Sisa, dan I Wayan Darsana; -----
- Bahwa, Saksi pernah melihat melihat kitir pajak atas nama I Wayan Reni, I Nengah Gomboh, I Wayan Sisa, dan I Wayan Darsana; -----
- Bahwa, Saksi menyampaikan luas tanah Pak Aris sekitar 4 (empat) hektar; -----
- Bahwa, Saksi menyampaikan diatas tanah tersebut terdapat Pohon kelapa, jagung, pohon mangga; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang menempati tanah tersebut adalah Ibu Sitiah dan suaminya yang bernama Pk Hasan (alm); -----

**2. SITIAH**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Batugambir, 31-12-1948, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, beralamat di BJR Dinas batugambir, RT/RW- , Kelurahan/Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi menyampaikan sebagai penggarap tanah dari Made Sida secara turun temurun; -----
- Bahwa, Saksi menyampaikan diatas tanah tersebut terdapat Jagung, singkong, kacang-kacangan, pisang, coklat, dan kelapa; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melakukan pengukuran di tanah tersebut; -----
- Bahwa, Saksi menyampaikan pernah melihat sertifikat yang dimiliki oleh I Wayan Sisa; -----

Halaman 65 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



- Bahwa, Saksi menjelaskan batas-batas tanah tersebut adalah  
Sebelah Utara Jalan, Sebelah Timur sungai, Sebelah Selatan tanah  
Sarbini, Sebelah Barat tanah Halimah; -----

**3. HALIMAH**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir :Julah, 15-04-1975, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di BanjarDinas batugambir, RT/RW- , Kelurahan/Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi menyampaikan sebagai penyanding dari tanah Made Sidia, karena dulu mertua sebagai penyakap tanah Pak Sidia, kemudian tanahnya yang dijual saksi yang membeli; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan dari Desa Adat Julah pernah datang ke tempat Pak Sidia untuk melakukan pengecekan; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program PTSL karena ada keterangan dari Polda; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan Ibu Sitiah yang menggarap tanahnya Pak Sidia dan Darsana secara turun temurun; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui Pak Sidia dan Darsana sudah mempunyai sertifikat karena dulu Pak Sidia pernah meminjam uang dan sertifikat tersebut sebagai jaminan; -----
- Bahwa, Saksi pernah melihat sertifikat atas nama I Wayan Reni, I Nengah Gomboh, I Wayan Sisa, dan I Wayan Darsana; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui penyanding dari tanah tersebut adalah Sebelah Utara Jalan, Sebelah Timur Sidia, Sebelah Selatan Gomboh, dan Sebelah Barat Selamat; -----

**4. HASANUDDIN**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir :Julah, 03-03-1963, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun,

*Halaman 66 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



agama Islam, beralamat di BanjarDinas Batugambir RT/RW- ,  
Kelurahan/Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng,  
dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini karena mendengar informasi dari Pak Sidia dan keluarganya; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pak Sidia, tanah tersebut dari dulu dimiliki oleh kakeknya Pak Sidia yang bernama Pak Aris dan yang menggarap adalah kakek saksi yang bernama Pak Rumani secara turun temurun sampai sekarang; -----
- Bahwa, Saksi menyampaikan pernah melihat fotokopi sertifikat dari Pak Aris; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan diatas tanah tersebut terdapat Pohon mangga, pohon kelapa, pohon coklat, dan sapi; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut pernah diukur oleh Kantor Pertanahan Kabaupaten Buleleng; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala Desa untuk penyuluhan masalah PTSL; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang Ahli, sebagai berikut: -----

1. **DR. I NYOMAN GEDE REMAJA, S.H.,M.H.**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Wanagiri, 20-01-1980, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Hindu, beralamat di Lingkungan Sangket RT/RW 000/000 , Kelurahan/Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

*Halaman 67 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa Mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani masalah *a quo* yang objeknya adalah sertipikat harus mengacu pada pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Untuk penghitungan sembilan puluh hari tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 ada kewajiban bagi mereka yang kepentingannya dirugikan harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu yang dikaitkan dengan Perma N0. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative; Berdasarkan Perma N0. 6 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif -----
- Bahwa alasan yang dapat dicantumkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat dari 3 aspek yaitu bertentangan dengan yang bersifat prosedural, substansial, dan

Halaman 68 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



kewenangan; Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang sebagai acuan mengajukan gugatan dapat dilihat pada Pasal 10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

**2. DR. I GEDE SURATA, S.H.,M.Kn.,** Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Amlapura, 05-07-1959, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, agama Hindu, beralamat di Jl. P.Komodo GG.Aditya Blok B No.15 RT/RW- , Kelurahan/Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa penguasaan hak atas tanah ada dua yaitu penguasaan secara yuridis dan penguasaan secara fisi; Penguasaan secara yuridis adalah pemegang hak yang menguasai tercantum dalam suatu surat, seperti Petok D, SPPT, dan Sertipikat; Penguasaan secara fisik adalah dapat menguasai berdasarkan alas hak, seperti hak-hak atas tanah yang timbul berdasarkan hak adat bukan milik adat; Pada tahun 1958 ada Undang-Undang No. 53 tahun 1958 tentang Nasionalisasi bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Belanda disebut dengan hak barat, sedangkan tanah-tanah yang dikuasai oleh pribumi namanya hak adat; Tanah-tanah yang akan di sertipikatkan dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penguasaan sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 1997 apabila seseorang menguasai hak atas tanah lebih dari 20 (dua puluh tahun) maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan hak dalam pendaftaran secara *Recht kadaster*; -----
- Bahwa Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 17, 18, dan 19, dengan adanya *Asas kontradiktur Delimitasi* bahwa setiap pengukuran bidang tanah harus didampingi atau disertai oleh

Halaman 69 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



penyanding, tujuannya adalah ketika memasang batas tanah antara tanah yang diukur dengan tanah yang disanding tersebut supaya benar-benar kedua belah pihak baik yang mengukur maupun penyanding mengetahui pal batas tanah tersebut dipasang; pal batas tanah yang dipasang berukuran 30 cm x 30 cm yang bertuliskan BPN; Jadi pada saat pemasangan pal batas tersebut harus ada penyanding yang menyertai; -----

- Bahwa penyanding tersebut tidak harus pemilik tanah, bisa saja sebagai pengontrak tanah atau yang menggarap tanah tersebut yang ikut serta menentukan batas-batas tanah yang diukur asalkan mereka berani bertanggungjawab tentang batas tanah penyanding tersebut; Apabila salah satu penyanding tidak hadir maka pengukuran tersebut harus ditunda; -----
- Bahwa Komunal artinya milik kebersamaan sebuah lembaga, beda dengan hak komunal; Hak komunal salah satu cirinya adalah tanah druwen desa (tanah milik desa), tanah laba pura (tanah pura), dan tanah pekarangan desa, Masjid, dan Pura; sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No. 26 tentang hak komunal; Hak komunal salah satu cirinya adalah tanah druwen desa (tanah milik desa), tanah laba pura (tanah pura), dan tanah pekarangan desa, Masjid, dan Pura; sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agraria No. 26 tentang hak komunal; -----
- Bahwa Dalam sertifikat ada pemegang hak yaitu desa, tetapi pemanfaatannya boleh perorangan melalui penunjukkan dari desa asalkan perorangan tersebut sebagai karna desa (warga desa) tetap, karena karna desa (warga desa) tersebut mempunyai hak dan kewajiban di desa; kewajibannya seperti ngayah; -----

*Halaman 70 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa Apabila tanah tersebut adalah tanah pertanian tetap menjadi tanah pertanian, tetapi kalau tanah tersebut adalah tanah pekarangan desa dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian untuk krama desa (warga desa); -----
- Bahwa Apabila sebidang tanah telah disertipikatkan, kemudian ada lagi sertipikat baru harus ada peralihan hak, karena dalam sebidang tanah hanya ada satu sertipikat; Sertipikat tersebut ada dalam salinan buku tanah, yang dijarit dengan surat ukur, dan diberikan sampul dengan ukuran yang telah ditentukan oleh undang-undang; -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti **T - 1** sampai dengan **T - 88**, dan **T-90** sampai dengan **T - 144** sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng No : 5/SK-51.08/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 tertanggal 02 Januari 2018; -----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng No : 52/KEP-51.08/I/2018 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Satuan Tugas Fisik dan Satuan

*Halaman 71 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa  
Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten  
Buleleng Tahun 2018 tertanggal 2 Januari  
2018; -----

3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng No : 87/KEP-51.08/IV/2018 Tentang  
Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng  
Tanggal 2 Januari 2018 No : 47/KEP-  
51.08/I/2018 dan No : 52/KEP-51.08/I/2018  
Tentang Tentang Susunan Panitia Ajudikasi  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  
Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis  
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah  
Sistematis Lengkap Desa Simbiran, Madenan  
dan Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten  
Buleleng Tahun 2018 tertanggal 9 April 2018;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng Nomor: 99/SK-51.08/IV/2018,  
Tanggal 20 April 2018 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Buleleng Tanggal, 2  
Januari 2018 Nomor: 21/KEP-51.08/I/2018,  
22/KEP-51.08/I/2018, 23/KEP-51.08/I/2018,  
24/KEP-51.08/2018, 25/KEP-51.08/I/2018,

*Halaman 72 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



26/KEP-51.08/I/2018, 28/KEP-51.08/I/2018,

29/KEP-51.08/I/2018, 30/KEP-51.08/I/2018

Tentang Susunan Panitia Ajudikasi  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,  
Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis  
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah  
Sistematis Lengkap Desa Simbiran, Madenan,  
dan Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten  
Buleleng Tahun 2018; -----

5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng Nomor: 88/SK-51.08/IV/2018,  
Tanggal 9 April 2018 Tentang Perubahan  
Pertama Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Buleleng Tanggal 2  
Januari 2018, Nomor: 5 KEP-5.08/I/2018  
Tentang Penetapan Lokasi Percepatan  
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis  
Lengkap Tahun 2018;-----

6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng kepada Perbikel Julah, Nomor :  
4770/7-51.08/V/2018 tanggal 7 Mei 2018,  
perihal Penyuluhan / Sosialisasi Kegiatan  
PTSL di Wilayah Kabupaten Buleleng;-----

7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng Nomor: 155/KEP-51.08/VII/2018,

*Halaman 73 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Tanggal 18 September 2018, Tentang  
Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor:  
5/KEP-51.08/II/2018 Tentang Penetapan  
Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis  
Lengkap Tahun 2018;-----

8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng Nomor: 6284/7-51.08/VII/2018  
kepada Perbekel Sembiran, Julah, dan  
Madenan tanggal 5 Juli 2018, Tentang  
Percepatan Kegiatan PTSL;-----

9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara  
Pelaksanaan Penyuluhan Kegiatan  
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah  
Sistematis Lengkap Tahun 2018, Nomor:  
1521/BA-51.08/II/2018, Tanggal 14 Februari  
2018;-----

10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Tugas  
Untuk Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan/  
Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis  
Lengkap Tahun 2018, Nomor: 1474/ST-  
51.08/II/2018, Tanggal 13 Februari 2018;-----

11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Hadir  
Penyuluhan Kegiatan Pendaftaran Tanah  
Sistematis Lengkap Tahun 2018 Desa Julah  
Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Kantor Perbekel Desa

Julah tanggal 14 Februari 2018; -----

12. Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari I Made Ardana, S.H.,CIL.,CPL.,CPCLE & Partners selaku Kuasa Hukum dari I Made Sidia dan I Wayan Darsana, Nomor: 08/SRT/LO-MA/V/2020, tanggal 04 Mei 2020, kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, perihal Keberatan Atas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang di daftarkan I Ketut Sidemen selaku Kelihan Desa Adat Julah;-----

13. Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Adv. Budi Hartawan, SH., CHT.,Ci dk, selaku Kuasa Hukum dari I Made Sidia dan I Wayan Darsana, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, Nomor 02//LO-B-H/II/2020, Tanggal 13 Februari 2020, perihal Permohonan Tinjau Kembali; -----

14. Bukti T - 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Nomor: MP.01.02/4975-51.08/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, kepada I Made Ardana, S.H.,CIL.,CPL.,CPCLE & Partners selaku Kuasa Hukum dari I Made Sidia dkk, perihal Permohonan Klarifikasi II SHM (Sertipikat Hak Milik); -----

Halaman 75 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T - 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Kasus Pertanahan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng selaku mediator, tanggal 10 Maret 2020;-----
16. Bukti T - 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir pada acara Mediasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Maret 2020;-----
17. Bukti T - 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Kasus Pertanahan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng selaku mediator, tanggal 30 Januari 2020;-----
18. Bukti T - 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor : MP.01.02/3588-51.08/V/2020, tanggal 18 Mei 2020 perihal Undangan Mediasi, ditujukan kepada I Made Ardana, S.H.,CIL.,CPL.,CPCLE & Partners selaku Kuasa Hukum dari I Made Sidia dkk, dan I Ketut Sidemen Selaku Kelian Desa Adat Julah;-----
19. Bukti T - 19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Nomor: MP.01.02/237-51.08/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, perihal Laporan /Pengaduan, ditujukan kepada Kepala Desa Julah, I Wayan Darsana, Ahli Waris I Sisa

*Halaman 76 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



(Keponakan dari I Wayan Darsana), Mangku Gomboh, I Ketut Sidemen (selaku Kelian Desa Adat Julah);-----

20. Bukti T - 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir pada acara Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020;-----

21. Bukti T - 21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Nomor:MP.01.02/2094-51.08/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 perihal Undangan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapang, ditujukan kepada Kepala Desa Julah, I Wayan Darsana, Ahli Waris I Sisa (Keponakan dari I Wayan Darsana), Mangku Gomboh, I Ketut Sidemen (Selaku Kelian Desa Adat Julah);-----

22. Bukti T - 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir pada acara Dimintai Keterangan, tanggal 08 Januari 2020;-----

23. Bukti T - 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor: MP.01.02/365-100.51.08/I/2020, tanggal 22 Januari 2020, perihal Laporan/ Pengaduan, ditujukan kepada Kepala Desa Julah, I Wayan Darsana, Ahli Waris I Sisa (Keponakan dari I Wayan Darsana), Mangku Gomboh, I Ketut Sidemen (Selaku Kelian Desa Adat Julah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T - 24 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir pada acara Mediasi, tanggal 30 Januari 2020;-
25. Bukti T - 25 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Nomor : MP.01/12850-51.08/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019, tentang Laporan/ Pengaduan, ditujukan kepada I Wayan Darsana, Ahli Waris I Sisa (Keponakan dari I Wayan Darsana), Mangku Gomboh;-----
26. Bukti T - 26 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Ketua, dan Sekretaris Desa Adat Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Nomor: 15/PENG/DAJ/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019, tentang Laporan/ Pengaduan, ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; -----
27. Bukti T - 27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Musnahnya Dokumen Negara yang dibuat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Oktober 1999, yang ditandatangani oleh I Gede Naya, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan I Ketut Semadhi, S.H. selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;-----
28. Bukti T - 28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor

Halaman 78 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat : 610-4433, tanggal 4 November 1999,  
tentang Petunjuk Penanganan Akibat  
Terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng, ditujukan kepada Kepala Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali dan  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng;-----

29. Bukti T - 29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari  
Kepala Kantor Pertanahan Buleleng, Nomor :  
630.1.61-44-Bll, tanggal 9 Desember 1999,  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan  
Dibidang Pertanahan Pasca Kebakaran,  
ditujukan kepada Para Kepala Desa dan  
Lurah, Para Camat, Para PPAT, Para Kepala  
Kantor/Dinas/Badan/Lembaga yang Terkait  
Se Kabupaten Buleleng; -----

30. Bukti T - 30 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak  
Milik Nomor 01263 Desa Julah, Kecamatan  
Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,  
tanggal 03-09-2018, Surat Ukur tanggal 02-  
08-2018, No. 00989/JULAH/2018, Luas 1.585  
m2 a.n DESA PAKRAMAN JULAH;-----

31. Bukti T - 31 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur  
Nomor: 00989/JULAH/2018, Desa Julah,  
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng,  
Provinsi Bali, tanggal 02-08-2018, Luas 1585  
m2;-----

*Halaman 79 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



32. Bukti T - 32 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 01264 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 03-09-2018, Surat Ukur tanggal 02-08-2018, No. 00990/JULAH/2018, Luas 1.745 m2 a.n DESA PAKRAMAN JULAH;-----
33. Bukti T - 33 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 00990/JULAH/2018, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 02-08-2018, Luas 1745 m2;-----
34. Bukti T - 34 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 01266 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 03-09-2018, Surat Ukur tanggal 02-08-2018, No. 00995/JULAH/2018, Luas 760 m2 a.n DESA PAKRAMAN JULAH;-----
35. Bukti T - 35 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 00995/JULAH/2018, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 02-08-2018, Luas 760 m2;-----
36. Bukti T - 36 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 01296 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 03-09-2018, Surat Ukur tanggal 02-08-2018, No. 01025/JULAH/2018, Luas 945 m2 a.n DESA PAKRAMAN JULAH;-----

*Halaman 80 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



37. Bukti T - 37 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur  
Nomor: 01025/JULAH/2018, Desa Julah,  
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng,  
Provinsi Bali, tanggal 02-08-2018, Luas 945  
m2; -----
38. Bukti T - 38 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak  
Milik Nomor 01297 Desa Julah, Kecamatan  
Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,  
tanggal 03-09-2018, Surat Ukur tanggal 02-  
08-2018, No. 01022/JULAH/2018, Luas 1.170  
m2 a.n DESA PAKRAMAN JULAH;-----
39. Bukti T - 39 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur  
Nomor: 01022/JULAH/2018, Desa Julah,  
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng,  
Provinsi Bali, tanggal 02-08-2018, Luas 1170  
m2; -----
40. Bukti T - 40 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak  
Milik Nomor 01265 Desa Julah, Kecamatan  
Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,  
tanggal 03-09-2018, Surat Ukur tanggal 02-  
08-2018, No. 000991/JULAH/2018, Luas 675  
m2 a.n DESA PAKRAMAN JULAH;-----
41. Bukti T - 41 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur  
Nomor: 00991/JULAH/2018, Desa Julah,  
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng,  
Provinsi Bali, tanggal 02-08-2018, Luas 675  
m2; -----



42. Bukti T - 42 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 01295 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 03-09-2018, Surat Ukur tanggal 02-08-2018, No. 01021/JULAH/2018, Luas 1.005 m2 a.n DESA PAKRAMAN JULAH;-----
43. Bukti T - 43 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 01021/JULAH/2018, Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 02-08-2018, Luas 1005 m2;-----
44. Bukti T - 44 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1569 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tanggal 19-1-1987, Surat Ukur tanggal 29-5-1986, No. 2159/1986, Luas 7000 m2 a.n I WAYAN SISA; -----
45. Bukti T - 45 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemilikan Bidang Tanah dari I Made Sidia, tanggal 01 Oktober 2019, yang mengetahui Plh.Perbekel Julah, dan Camat Tejakula;-----
46. Bukti T - 46 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Nomor : Hp.03.05/9108/51.08/X/2019, tanggal 08 Oktober 2019, perihal Pemeriksaan Sertifikat



Hak Atas Tanah, ditujukan kepada I Wayan

Sisa; -----

47. Bukti T - 47 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pengukuran dari I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah atas tanah seluas 1585 M2, tanggal 09 April 2018, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; -----

48. Bukti T - 48 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Paruman Adat, tanggal 19 April 2018, ditandatangani oleh Ketua/Kelian Desa Adat Pakraman Julah dan Sekretaris, yang Mengetahui Perbekel Julah dan Camat Tejakula; -----

49. Bukti T - 49 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kuasa dari Pengurus Desa Pakraman Julah, tanggal 19 April 2018, memberikan kuasa kepada I Ketut Sidemen, S.Pd. (Kelian Desa Pakraman) untuk mengurus pembuatan Sertifikat atas Tanah Duwen Pura, Laba Pura, tanah-tanah adat lainnya yang berlokasi di Banjar Dinas/Adat Kawanan dan Kanginan; ----

50. Bukti T - 50 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Struktur Kepengurusan Desa Pakraman Julah, tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen, Mengetahui Perbekel Desa Julah; ---

51. Bukti T - 51 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah,

Halaman 83 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018, yang mengetahui Perbekel Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;-----

52. Bukti T - 52 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, atas tanah seluas 1585 M2, tanggal 09-04-2018;----

53. Bukti T - 53 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018; -----

54. Bukti T - 54 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sket Tanah, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen;-----

55. Bukti T - 55 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas permohonan I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 27/7/2018;-----

56. Bukti T - 56 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, tanggal 11/8/2018;-----

57. Bukti T - 57 : Fotokopisesuai dengan asli Surat Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 2400/Peng-22.04/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;-----

*Halaman 84 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T - 58 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 5705/BA-22.04/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;--
59. Bukti T - 59 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Nomor: 533/2018; -----
60. Bukti T - 60 : Fotokopisesuai dengan asli Surat Permohonan Pengukuran dari I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah atas tanah seluas 1745 M2, tanggal 09 April 2018, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; -----
61. Bukti T - 61 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Hasil Paruman Krama Desa Pakraman Julah, tanggal 19 April 2018, ditandatangani oleh Ketua/Kelian Desa Adat Pakraman Julah dan Sekretaris, yang Mengetahui Perbekel Julah dan Camat Tejakula; -----
62. Bukti T - 62 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kuasa dari Pengurus Desa Pakraman Julah, tanggal 19 April 2018, memberikan kuasa kepada I Ketut Sidemen, S.Pd. (Kelian Desa Pakraman) untuk mengurus pembuatan Sertifikat atas Tanah Duwen Pura, Laba Pura, tanah-tanah adat lainnya yang berlokasi di Banjar Dinas/Adat Kawan dan Kanginan;----

Halaman 85 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti T - 63 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018, Luas 1745 M2, yang diketahui oleh Perbekel Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;-----
64. Bukti T - 64 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, atas tanah seluas 1745 M2, tanggal 09-04-2018;-----
65. Bukti T - 65 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, NIB. 01557, Luas 1745 M2, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018;-----
66. Bukti T - 66 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sket Tanah, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen;-----
67. Bukti T - 67 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas permohonan I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 27 Juli 2018, atas tanah seluas 1745 M2;-----
68. Bukti T - 68 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB. 01557, tanggal 11/8/2018, Luas 1745, yang menempati adalah I Ketut Sudama;-----

Halaman 86 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Bukti T - 69 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 2400/Peng-22.04/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, NIB. 01557, Luas 1745 M2, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng; -----
70. Bukti T - 70 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 5705/BA-22.04/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng;-----
71. Bukti T - 71 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Nomor: 533/2018; -----
72. Bukti T - 72 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pengukuran dari I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah atas tanah seluas 760 M2, tanggal 09 April 2018, di pergunakan dan di tempati oleh Ketut Radiana, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;-----
73. Bukti T - 73 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Hasil Paruman Krama Desa Pakraman Julah, hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, ditandatangani oleh Ketua/Kelian Desa Adat

*Halaman 87 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Julah dan Sekretaris, yang  
Mengetahui Perbekel Julah dan Camat  
Tejakula, tanggal 19 April 2018;-----

74. Bukti T - 74 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kuasa  
dari Pengurus Desa Pakraman Julah, tanggal  
19 April 2018, memberikan kuasa kepada I  
Ketut Sidemen, S.Pd. (Kelian Desa  
Pakraman) untuk mengurus pembuatan  
Sertifikat atas Tanah Duwen Pura, Laba Pura,  
tanah-tanah adat lainnya yang berlokasi di  
Banjar Dinas/Adat Kawanan dan Kanginan;----

75. Bukti T - 75 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Struktur  
Kepengurusan Desa Pakraman Julah,  
tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat oleh I Ketut  
Sidemen, Mengetahui Perbekel Desa Julah; ---

76. Bukti T - 76 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah,  
yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa  
Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018, Luas  
760 M2, yang diketahui oleh Perbekel Desa  
Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten  
Buleleng;-----

77. Bukti T - 77 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pernyataan BPHTB Terhutang, yang dibuat  
oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman  
Julah, atas tanah seluas 760 M2, tanggal 09-  
04-2018;-----

Halaman 88 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Bukti T - 78 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, NIB. 01559, Luas 760 M2, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018;-----
79. Bukti T - 79 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sket Tanah, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen;-----
80. Bukti T - 80 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas permohonan I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 27 Juli 2018, atas tanah seluas 760 M2;-----
81. Bukti T - 81 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB. 01559, tanggal 11/8/2018, Luas 760, yang menempati adalah I Ketut Radiana; -----
82. Bukti T - 82 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 2400/Peng-22.04/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, NIB. 01559, Luas 760 M2, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng; -----
83. Bukti T - 83 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 5705/BA-22.04/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia

*Halaman 89 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis  
Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten  
Buleleng;-----

84. Bukti T - 84 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang  
Tanah Nomor: 533/2018, tanggal 11/04/2018; -

85. Bukti T - 85 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Permohonan Pengukuran dari I Ketut  
Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah atas  
tanah seluas 945 M2, tanggal 09 April 2018,  
di pergunakan dan di tempati oleh Ni Ketut  
Mudiasi, ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Buleleng;-----

86. Bukti T - 86 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara  
Hasil Paruman Krama Desa Pakraman Julah,  
hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018,  
ditandatangani oleh Ketua/Kelian Desa Adat  
Pakraman Julah dan Sekretaris, yang  
Mengetahui Perbekel Julah dan Camat  
Tejakula, tanggal 19 April 2018;-----

87. Bukti T - 87 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kuasa  
dari Pengurus Desa Pakraman Julah, tanggal  
19 April 2018, memberikan kuasa kepada I  
Ketut Sidemen, S.Pd. (Kelian Desa  
Pakraman) untuk mengurus pembuatan  
Sertifikat atas Tanah Duwen Pura, Laba Pura,  
tanah-tanah adat lainnya yang berlokasi di  
Banjar Dinas/Adat Kawanen dan Kanginan;----

*Halaman 90 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bukti T - 88 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Struktur  
Kepengurusan Desa Pakraman Julah,  
tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat oleh I Ketut  
Sidemen, Mengetahui Perbekel Desa Julah; ---
89. Bukti T - 89 : Telah diserahkan oleh Kuasa Tergugat tetapi  
penomorannya diubah menjadi Bukti T- 139;--
90. Bukti T - 90 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan  
Penguasaan/Pemilikan Tanah, yang dibuat  
oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman  
Julah, tanggal 09-04-2018, Luas 945 M2,  
yang diketahui oleh Perbekel Desa Julah,  
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;-----
91. Bukti T - 91 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan  
BPHTB Terhutang, yang dibuat oleh I Ketut  
Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, atas  
tanah seluas 945 M2, tanggal 09-04-2018; -----
92. Bukti T - 92 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Isian  
Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, NIB.  
01605, Luas 945 M2, yang dibuat oleh I Ketut  
Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal  
09-04-2018;-----
93. Bukti T - 93 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sket Tanah,  
yang dibuat oleh I Ketut Sidemen;-----
94. Bukti T - 94 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara  
Pemeriksaan Tanah atas permohonan I Ketut  
Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal  
27 Juli 2018, atas tanah seluas 945 M2;-----

Halaman 91 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti T - 95 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB. 01605, tanggal 11 Agustus 2018, Luas 945, yang menempati adalah I Ketut Mudiasi; -
96. Bukti T - 96 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 2400/Peng-22.04/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, NIB. 01605, Luas 945 M2, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng; -----
97. Bukti T - 97 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 5705/BA-22.04/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng;-----
98. Bukti T - 98 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Nomor: 564/2018, tanggal 12/04/2018;-
99. Bukti T - 99 : Fotokopisesuai dengan asli Surat Permohonan Pengukuran dari I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah atas tanah seluas 1170 M2, tanggal 09 April 2018, di pergunakan dan di tempati oleh I Kadek Antara, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;-----

Halaman 92 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. Bukti T - 100 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Hasil Paruman Krama Desa Pakraman Julah, hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018, ditandatangani oleh Ketua/Kelian Desa Adat Pakraman Julah dan Sekretaris, yang Mengetahui Perbekel Julah dan Camat Tejakula, tanggal 19 April 2018;-----
101. Bukti T - 101 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kuasa dari Pengurus Desa Pakraman Julah, tanggal 19 April 2018, memberikan kuasa kepada I Ketut Sidemen, S.Pd. (Kelian Desa Pakraman) untuk mengurus pembuatan Sertifikat atas Tanah Duwen Pura, Laba Pura, tanah-tanah adat lainnya yang berlokasi di Banjar Dinas/Adat Kawanen dan Kanginan;----
102. Bukti T - 102 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Struktur Kepengurusan Desa Pakraman Julah, tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen, Mengetahui Perbekel Desa Julah; ---
103. Bukti T - 103 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018, Luas 1170 M2, yang diketahui oleh Perbekel Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;-----
104. Bukti T - 104 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, yang dibuat oleh I Ketut

*Halaman 93 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, atas tanah seluas 1170 M2, tanggal 09-04-2018;----

105. Bukti T - 105 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Luas 1170 M2, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018;-----
106. Bukti T - 106 : Fotokopi sesuai dengan asli Sket Tanah, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen;-----
107. Bukti T - 107 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas permohonan I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 27 Juli 2018, atas tanah seluas 1170 M2;-----
108. Bukti T - 108 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB. 01606, tanggal 11 Agustus 2018, Luas 1170, yang menempati adalah I Ketut Winata;-
109. Bukti T - 109 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 2400/Peng-22.04/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, NIB. 01606, Luas 1170 M2, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng; -----
110. Bukti T - 110 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 5705/BA-

*Halaman 94 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



22.04/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018

yang ditandatangani oleh Ketua Panitia  
Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis  
Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten  
Buleleng;-----

111. Bukti T - 111 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang  
Tanah Nomor: 564/2018, tanggal 12/04/2018; -

112. Bukti T - 112 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Permohonan Pengukuran dari I Ketut  
Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah atas  
tanah seluas 675 M2, tanggal 09 April 2018,  
di pergunakan dan di tempati oleh I Nyoman  
Kesik, ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Buleleng;-----

113. Bukti T - 113 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara  
Hasil Paruman Krama Desa Pakraman Julah,  
hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018,  
ditandatangani oleh Ketua/Kelian Desa Adat  
Pakraman Julah dan Sekretaris, yang  
Mengetahui Perbekel Julah dan Camat  
Tejakula, tanggal 19 April 2018;-----

114. Bukti T - 114 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kuasa  
dari Pengurus Desa Pakraman Julah, tanggal  
19 April 2018, memberikan kuasa kepada I  
Ketut Sidemen, S.Pd. (Kelian Desa  
Pakraman) untuk mengurus pembuatan  
Sertifikat atas Tanah Duwen Pura, Laba Pura,

*Halaman 95 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



tanah-tanah adat lainnya yang berlokasi di  
Banjar Dinas/Adat Kawanen dan Kanganin;----

115. Bukti T - 115 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Struktur  
Kepengurusan Desa Pakraman Julah,  
tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat oleh I Ketut  
Sidemen, Mengetahui Perbekel Desa Julah;---

116. Bukti T - 116 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah,  
yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa  
Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018, Luas  
675 M2, yang diketahui oleh Perbekel Desa  
Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten  
Buleleng;-----

117. Bukti T - 117 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pernyataan BPHTB Terhutang, yang dibuat  
oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman  
Julah, atas tanah seluas 675 M2, tanggal 09-  
04-2018;-----

118. Bukti T - 118 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Isian  
Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, NIB.  
1558, Luas 675 M2, yang dibuat oleh I Ketut  
Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal  
09-04-2018;-----

119. Bukti T - 119 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sket Tanah,  
yang dibuat oleh I Ketut Sidemen;-----

120. Bukti T - 120 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara  
Pemeriksaan Tanah atas permohonan I Ketut

*Halaman 96 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal  
27 Juli 2018, atas tanah seluas 675 M2;-----

121. Bukti T - 121 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah  
Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas,  
NIB. 01558, tanggal 11 Agustus 2018, Luas  
675, yang menempati adalah I Nyoman Kesik;

122. Bukti T - 122 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis,  
Nomor: 2400/Peng-22.04/VII/2018, tanggal 27  
Juli 2018, NIB. 01558, Luas 675 M2, yang  
ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi  
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  
Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng; -----

123. Bukti T - 123 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara  
Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan  
Data Yuridis, Nomor: 5705/BA-  
22.04/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018  
yang ditandatangani oleh Ketua Panitia  
Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis  
Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten  
Buleleng;-----

124. Bukti T - 124 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang  
Tanah Nomor: 533/2018, tanggal 11/04/2018; -

125. Bukti T - 125 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Permohonan Pengukuran dari I Ketut  
Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah atas  
tanah seluas 1005 M2, tanggal 09 April 2018,  
di pergunakan dan di tempati oleh I Nengah

*Halaman 97 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Regep, ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Buleleng;-----

126. Bukti T - 126 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara  
Hasil Paruman Krama Desa Pakraman Julah,  
hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018,  
ditandatangani oleh Ketua/Kelian Desa Adat  
Pakraman Julah dan Sekretaris, yang  
Mengetahui Perbekel Julah dan Camat  
Tejakula, tanggal 19 April 2018;-----

127. Bukti T - 127 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kuasa  
dari Pengurus Desa Pakraman Julah, tanggal  
19 April 2018, memberikan kuasa kepada I  
Ketut Sidemen, S.Pd. (Kelian Desa  
Pakraman) untuk mengurus pembuatan  
Sertifikat atas Tanah Duwen Pura, Laba Pura,  
tanah-tanah adat lainnya yang berlokasi di  
Banjar Dinas/Adat Kawanen dan Kanginan;----

128. Bukti T - 128 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Struktur  
Kepengurusan Desa Pakraman Julah,  
tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat oleh I Ketut  
Sidemen, Mengetahui Perbekel Desa Julah; ---

129. Bukti T - 129 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat  
Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah,  
yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa  
Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018, Luas  
1005 M2, yang diketahui oleh Perbekel Desa  
Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten  
Buleleng;-----

*Halaman 98 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



130. Bukti T - 130 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, atas tanah seluas 1005 M2, tanggal 09-04-2018; -----
131. Bukti T - 131 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, NIB. 01604, Luas 1005 M2, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 09-04-2018; -----
132. Bukti T - 132 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sket Tanah, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen;-----
133. Bukti T - 133 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas permohonan I Ketut Sidemen a.n. Desa Pakraman Julah, tanggal 27 Juli 2018, atas tanah seluas 1005 M2; -----
134. Bukti T - 134 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB. 01604, tanggal 11 Agustus 2018, Luas 1005, yang menempati adalah I Nengah Regep; -----
135. Bukti T - 135 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 2400/Peng-22.04/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, NIB. 01604, Luas 1005 M2, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi

*Halaman 99 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng; -----

136. Bukti T - 136 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 5705/BA-22.04/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan kabupaten Buleleng;-----
137. Bukti T - 137 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Nomor: 564/2018, tanggal 12/04/2018; -
138. Bukti T - 138 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 600-096, tanggal 17 Januari 2020, perihal Penanganan akibat terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; -----
139. Bukti T - 139 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Struktur Kepengurusan Desa Pakraman Julah, tanggal 2 Mei 2018, yang dibuat oleh I Ketut Sidemen, Mengetahui Perbekel Desa Julah;-----
140. Bukti T - 140 : Fotokopi sesuai dengan print foto Foto Kehadiran Peserta; -----
141. Bukti T - 141 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor: 83/Julah/PTSL/2018; -----
142. Bukti T - 142 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor: 98/Julah/PTSL/2018; -----

Halaman 100 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



143. Bukti T - 143 : Fotokopi sesuai dengan print out digital Peta Digital Sertipikat Hak Milik No. 1263 sampai dengan 1268, dan Sertipikat Hak Milik No. 1295 sampai dengan 1300, yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;-----
144. Bukti T - 144 : Fotokopi sesuai dengan print foto Foto Kehadiran Kuasa Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dalam rangka meminta informasi terkait SHM yang dimiliki Desa Pakraman Julah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dalam sengketa ini mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta, sebagai berikut: -----

1. **IDA KADE GENJING, S.H.**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Buleleng, 31-12-1963, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri (PNS), agama Hindu, beralamat di Jl. Padang Kartika GG Maruti Suta No.10, Teges RT/RW- , Kelurahan/Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan antara Desa Adat Julah dengan Made Sidia dan Wayan Darsana; -----
  - Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Pekarangan dari tanggal 15 Januari 2020 sampai sekarang, dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah-----
  - Bahwa, Saksi mengetahui ada surat pengaduan dari Desa Adat Julah tanggal 30 Desember 2019 tentang adanya indikasi

*Halaman 101 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



overlapping, dan telah dilakukan pemanggilan pada tanggal 8 Januari 2020; -----

- Bahwa, Saksi tidak melakukan pemanggilan selanjutnya karena pindah tugas; -----
- Bahwa, Saksi hanya mendapatkan informasi tentang silsilah keluarga dari Made Sidia selaku ahli waris dari I Wayan Aris pada waktu pertemuan pertama tanggal 8 Januari 2020 tersebut; -----

**2. NGURAH MAHARTHA KERTHA, S.H.**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Bondalem, 07-06-1973, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri (PNS), agama Hindu, beralamat di Anggrek pitaloka No.7 Br Tangkeban, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Batu bulan kangen, Kecamatan Sukawatit, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sejak tanggal 25 April 2018, dengan jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; -----
- Bahwa, Saksi sebagai Ketua Panitia Ajudikasi pada waktu program PTSL tahun 2018, dan mendapat tugas di 26 (dua puluh enam) wilayah yang salah satunya di Desa Julah; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang terlebih dahulu dilakukan persiapan, perencanaan, penetapan lokasi, dibentuk Panitia Ajudikasi, dan selanjutnya dari Panitia Ajudikasi melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pengumpulan data fisik dan yuridis, dan kemudian dilakukan pengumuman; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan mengenai penyuluhan terkait PTSL kepada masyarakat Desa Julah dari Kantor Pertanahan Kabupaten

*Halaman 102 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Buleleng bersurat kepada Kepala Desa untuk mengundang seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Julah untuk mengikuti penyuluhan tersebut; -----

- Bahwa, Saksi menyampaikan pada saat penyuluhan tersebut kepada aparat desa untuk mengkoordinir masyarakatnya jika ada tanahnya yang belum bersertipikat; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah pengumpulan data fisik dan yuridis maka dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari di Kantor Desa Julah dan selama itu juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, Saksi menyampaikan dasar hukum dari PTSL tersebut adalah Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria No. 35 Tahun 2016 Percepatan Pelaksanaan PTSL; -----
- Bahwa, Saksi telah melakukan semua tahapan dalam proses PTSL tersebut selaku Ketua Panitia Ajudikasi; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan tentang Tupoksi dari Ketua Panitia Ajudikasi adalah bertugas untuk melaksanakan sosialisasi penyuluhan, melakukan pengumpulan data fisik dan yuridis, melaksanakan sidang panitia, melaksanakan pengumuman, membuat berita acara pelaksanaan pengumuman, dan penerbitan sertipikat; -----

**3. KETUT TOMY SUHARI, S.TM.T**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl

Lahir Singaraja, 30-05-1996, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri (PNS), agama Hindu, beralamat di Lingkungan Batangbana RT/RW 003/000, Kelurahan/Desa Padang Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

*Halaman 103 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa, Saksi pada tahun 2018 sebagai Pimpinan Kantor Surveyor Kadaster Berlisensi, yang mendapatkan pekerjaan di Desa Julah melakukan proyek pengukuran; -----
- Bahwa, Saksi pada saat melakukan pengukuran di Desa Julah tersebut didampingi oleh masyarakat Desa Pakraman Julah, dan pada waktu itu tidak ada yang keberatan; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan hasil dari pengukuran tersebut adalah Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat melakukan pengukuran harus sudah ada tanda batas, yang menghadiri lebih dari satu orang, dan dokumen cukup KTP; -----
- Bahwa, Saksi melakukan pengukuran tanah atas nama Desa Pakraman Julah; -----

**4. NYOMAN WIDIAMBARA**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Ds banyuatis, 31-12-1963, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri (PNS), agama Hindu, beralamat di Jl.Srikandi GG.Durian Blok B/74 RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi menjelaskan masalah pendaftaran pasca kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng; -----
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran Tanah; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada waktu Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terbakar tahun 1999 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menerbitkan surat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Dibidang Pertanahan Pasca Kebakaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997; -----

*Halaman 104 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa, Saksi menjelaskan tindakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pasca kebakaran adalah diumumkan di media (koran), dan selanjutnya dilakukan sosialisasi di Kantor Bupati yang diundang Camat dan Kepala Desa untuk menyampaikan kepada warga masyarakatnya yang mempunyai sertipikat baik yang sedang diproses maupun yang dipegang oleh pihak masing-masing yang diberikan kesempatan dalam jangka waktu setahun untuk mengajukan permohonan ulang tanpa dipungut biaya, dan jika lebih dari setahun mengajukan permohonan akan dikenai biaya; -----
- Bahwa, Saksi sejak menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran dari tanggal 2 Februari 2020 belum pernah menerima permohonan pendaftaran sertipikat atas nama Wayan Sisa atau ahli warisnya; ----

**5. GEDE HARRY PRAMANA**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Singaraja, 25-03-1985, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri (PNS), agama Hindu, beralamat di Jl. Wijaya kusuma No.1 RT/RW- , Kelurahan/Desa Banyuasri, Kabupaten singaraja, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi bertugas dibagian pengukuran; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan tentang pengukuran terkait dengan pergantian sertipikat lama harus ada penunjukkan dari pemohon itu sendiri tentang lokasi tanahnya; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat program PTSL selalu disosialisasikan kepada masyarakat agar dilaporkan untuk penggantian sertipikat baru; -----
- Bahwa, Saksi menyampaikan apabila buku tanah sudah divalidasi tetapi surat ukur belum divalidasi maka diproses terlebih dahulu sampai lengkap divalidasi; -----

*Halaman 105 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa, Saksi menyampaikan aplikasi KKP yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng hanya dapat diakses oleh admin;---
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Desa Adat Julah ini, Kuasa Hukum Penggugat sebanyak 3 orang pernah datang ke Kantor Pertanahan Buleleng untuk meminta informasi mengenai sertifikat yang dimiliki oleh Desa Adat Julah sekitar hari Kamis tanggal 30 April 2020, tetapi saksi tidak berwenang untuk memberikan informasi sehingga saksi mengantar mereka ke bagian seksi permasalahan ; -----
- Kuasa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menunjukkan bukti surat dari Tergugat yaitu Foto Kehadiran Kuasa Penggugat ke informasi terkait SHM yang dimiliki Desa Pakraman Julah (T-144), dan selanjutnya Majelis Hakim menunjukkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat membenarkan hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti **T.II.Int - 1** sampai dengan **T.II.Int - 29** sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01263 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Tanggal 03-09-2018, Surat Ukur Tanggal 02-08-2018, No.00989/JULAH/2018, Luas 1.585 M2, atas nama Pemegang Hak DESA PAKRAMAN JULAH; -----

*Halaman 106 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Intv - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01264 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Tanggal 03-09-2018, Surat Ukur Tanggal 02-08-2018, No.00990/JULAH/2018, Luas 1.745 M2, atas nama Pemegang Hak DESA PAKRAMAN JULAH; -----
3. Bukti T II Intv - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01265 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Tanggal 03-09-2018, Surat Ukur Tanggal 02-08-2018, No.000991/JULAH/2018, Luas 675 M2, atas nama Pemegang Hak DESA PAKRAMAN JULAH; -----
4. Bukti T II Intv - 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01266 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Tanggal 03-09-2018, Surat Ukur Tanggal 02-08-2018, No.00995/JULAH/2018, Luas 760 M2, atas nama Pemegang Hak DESA PAKRAMAN JULAH; -----
5. Bukti T II Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01295 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Tanggal 03-09-2018, Surat Ukur Tanggal 02-08-2018, No.01021/JULAH/2018, Luas 1.005 M2, atas nama Pemegang Hak DESA PAKRAMAN JULAH; -----

*Halaman 107 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T II Intv - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01296 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Tanggal 03-09-2018, Surat Ukur Tanggal 02-08-2018, No.01025/JULAH/2018, Luas 945 M2, atas nama Pemegang Hak DESA PAKRAMAN JULAH; -----
7. Bukti T II Intv - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01297 Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Tanggal 03-09-2018, Surat Ukur Tanggal 02-08-2018, No.01022/JULAH/2018, Luas 1.170 M2, atas nama Pemegang Hak DESA PAKRAMAN JULAH; -----
8. Bukti T II Intv - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengukuhan Lembaga Adat Desa Adat Julah oleh Perbekel Julah tanggal 6 Nopember 2019; -----
9. Bukti T II Intv - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kelihan Desa Adat Julah Nomor 005 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, tentang Pengangkatan Prajuru Desa Adat Julah, Tanggal 29 Agustus 2019; -----
10. Bukti T II Intv - 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kuasa kepada I Ketut Sidemen , S.Pd. tertanggal 19 April 2018 untuk pembuatan Sertipikat; -----
11. Bukti T II Intv - 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Hasil Paruman Krama Desa Pakraman Julah

*Halaman 108 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



tanggal 19 Maret 2018, untuk pembuatan

Sertipikat; -----

12. Bukti T II Intv - 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Struktur Organisasi Pengempon Pura-Pura di Desa Pakraman Julah, Kecamatan Tejakula; -----

13. Bukti T II Intv - 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar hadir Paruman Desa Julah, Jumat 25 Mei 2017; -----

14. Bukti T II Intv - 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Hasan Asyari, tanggal 23-08-2007; -----

15. Bukti T II Intv - 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Sarbini, tanggal 7 Januari 2020; -----

16. Bukti T II Intv - 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Nyoman Mudra, tanggal 7 Januari 2020 -----

17. Bukti T II Intv - 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Nur Soleha, tanggal 7 Januari 2020; -----

18. Bukti T II Intv - 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Nomor : 052/Daj/VIII/2019 dan Daftar hadir; ---

19. Bukti T II Intv - 19 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Kasus Pertanahan, tanggal 10 Maret 2020; -----

20. Bukti T II Intv - 20 : Fotokopi sesuai dengan Surat Pemasukan Kas Desa Adat Julah, yang dibuat oleh Bendahara Desa Adat Julah dan diketahui oleh Penyarikan/Kelian Desa Adat Julah; -----

*Halaman 109 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bukti T II Intv - 21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 015/DAJ/IV/2020, perihal Pemberitahuan kepada Kadek Sidi dari Kelian Desa Adat Julah; -----
22. Bukti T II Intv - 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kelihan Desa Adat Julah, No. 053/DAJ/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, perihal Teguran Ke-2, ditujukan kepada Wayan Darsana dan Made Sidia; -----
23. Bukti T II Intv - 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kelihan Desa Adat Julah kepada Bapak Wayan Darsana dan Bapak Made Sidia, Nomor : 054/DAJ/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, perihal Teguran ke-3; -----
24. Bukti T II Intv - 24 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat-Surat dari POLRES BULELENG, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan; -----
25. Bukti T II Intv - 25 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nomor : 014/DAJ/IV/2020 perihal Undangan kepada Ibu Sitiah dan Bapak Sahrudin, tertanggal 13 April 2020; -----
26. Bukti T II Intv - 26 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari I Putu Sugiartawan, I Nyoman Setiawan, I Nengah Sumasih, Ni Ketut Suryanadi, I Wayan Suantra, I Nyoman Serikaji, Ni Wayan Sudirman, I Nengah Rumiadi, I Wayan Mertadi, I Nyoman Sutarwan, I Nengah Indrayana, I Wayan

*Halaman 110 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Sariteka, I Wayan Aryawita, I Ketut Kartiasa,  
Ni Nyoman Badri, I Komang Tesan, I Wayan  
Kariasih, I Nengah Sudiarma, I Ketut Sunada,  
tanggal 12 Oktober 2020; -----

27. Bukti T II Intv - 27 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir  
Rapat Pengurus Adat Miwah Penggarap  
Tanah Desa Adat Julah; -----

28. Bukti T II Intv - 28 : Fotokopi sesuai dengan print foto Foto  
Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten  
Buleleng; -----

29. Bukti T II Intv - 29 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak  
Milik Nomor 285; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini mengajukan 5 (lima) orang saksi  
fakta, sebagai berikut: -----

1. **KETUT KANIS TANAYA**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir  
Julah, 12-03-1969, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang  
kayu, agama Hindu, beralamat di Banjar Dinas kanginan, RT/RW  
000/000, Kelurahan/Desa Julah Kelod, Kecamatan Tejakula,  
Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan antara Desa Adat  
Julah dengan Sidia dan Darsana; -----
- Bahwa, Saksi sebagai perbekel dari tahun 2015 sampai tahun 2019,  
tetapi sebelumnya bekerja sebagai tukang kayu; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ketut Sidemen sebagai Kelian Adat  
Desa Julah sampai sekarang; -----

*Halaman 111 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa, Saksi selama sebagai Perbekel pernah melakukan pengukuhan kepada Ketut Sidemen sebagai Kelian Adat Desa Julah tahun 2019; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan tahapan-tahapan PTSL yang saksi lakukan sebagai perbekel adalah mengajukan permohonan, kemudian dari petugas Kantor Pertanahan membuat tim penyuluhan, selanjutnya dilakukan sosialisasi; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat sosialisasi mengundang Kelian Adat, Para Kepala Dusun, Aparat Desa, Tokoh-tokoh masyarakat, dan Majelis Desa, kemudian Kelian Adat dan Kepala Dusun mensosialisasikan program PTSL tersebut kepada warganya;
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat program PTSL tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dan tidak ada permasalahan di lapangan; -----
- Bahwa, Saksi membawahi tiga dusun yaitu Dusun Kanginan, Dusun Kawanan, dan Batu Gambir; -----
- Bahwa, Saksi bertanggungjawab terhadap Desa Adat Julah sebagai Perbekel Desa Adat Julah; -----

2. **INENGAH SUMASIH**, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Julah, 12-06-1948, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, beralamat di Jl. Banjar Dinas kawanan RT/RW- , Kelurahan/Desa Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan antara Desa Adat Julah dengan Sidia dan Darsana; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan Ketut Sidemen menjabat sebagai Kelian Adat Desa Julah dari tahun 1997; -----

Halaman 112 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS



- Bahwa, Saksi menjelaskan terkait Ketut Sidemen sebagai Kelian Adat Desa Julah tidak ada pemilihan, tetapi langsung ditunjuk, karena untuk di Bali hanya di Desa Julah saja yang masih tradisinya seperti itu beda dengan desa-desa yang lain; -----
- Bahwa, Saksi sering ke lokasi tanah tersebut karena memungut hasil kebun disana, dan sebagai pengurus hasil, setiap ada panen di tanah tersebut hasilnya disetor ke desa; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan penyanding tanah tersebut adalah Gomboh, Jalan, Sarbini, dan pangkung (sungai); -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat pengukuran tersebut tidak ada yang keberatan atau yang menghalangi proses pengukuran; -----
- Bahwa, Saksi menyampaikan program PTSL dilaksanakan tahun 2018, dan untuk tanah atas nama Desa Julah ada dua belas sertifikat; -----

3. **NUR SALEHA**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Batugambir, 31-12-1972, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, beralamat di Bjr Dinas Batugambir RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Julah, Kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan antara Desa Adat Julah dengan Sidia dan Darsana; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sumasih yang memungut hasil kebun desa adat, karena dulu nyetor hasil kebun yang digarap oleh Pak Hasan milik Desa Adat Julah ke Pak Sumasih; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan Pak Hasan adalah suami pertamanya yang menggarap tanah Desa Adat tersebut ; -----

*Halaman 113 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa, Saksi menyampaikan Pak Hasan pernah membuat surat pernyataan sebagai penggarap di Kantor Desa; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan diatas tanah tersebut ada Pohon kelapa, mangga, jagung, singkong, kacang-kacangan, dan mente; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan penyanding dari tanah Desa Adat Julah tersebut adalah Sebelah Barat Mangku Aris, Utara Desa Adat Julah, Selatan Pak Sarbini, dan Timur Pangkung (sungai); -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan dijual sendiri kemudian hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada Pak Sumasih; -----

**4. SARBINI,** Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Batugambir, 09-11-1943, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, beralamat di BJR Dinas batugambir RT/RW- , Kelurahan/Desa Julah, Kecamatan Tejakulat, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan antara Desa Adat Julah dengan Sidia dan Darsana; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan sebagai penyanding sebelah barat; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang menggarap tanah tersebut adalah Nyoman Rumani, setelah itu anaknya yang bernama Hasan Asyari, kemudian anak dan istri dari Hasan Asyari; -----

**5. MAD HASAN,** Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Julah, 08-09-1960, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di BJR Dinas batugambir RT/RW- , Kelurahan/Desa Julah, Kecamatan Batugambir, Kabupaten Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

*Halaman 114 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan antara Desa Adat Julah dengan Sida dan Darsana; -----
- Bahwa, Saksi sebelum sebagai pengurus Masjid, pernah sebagai Kepala Dusun dari tahun 1995 sampai 1999; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui ada program PTSL dari Kepada Dusun, dan saksi juga ikut dalam program PTSL tersebut, dan sertifikatnya juga sudah terbit; -----
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang menempati tanah tersebut sekarang adalah Syarudin dan Sitiah; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam Persidangan Elektronik tanggal 23 Desember 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari Putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabutnya, yaitu:-----  
Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01263 terbit tanggal 3 September 2018, Surat Ukur Nomor 00989/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas 1.585 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-30, T.II Intervensi-1);-----

*Halaman 115 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01264 terbit tanggal 3 September 2018,  
Surat Ukur Nomor 00990/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas  
1.745 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-32, T.II  
Intervensi-2);-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01265 terbit tanggal 3 September 2018,  
Surat Ukur Nomor 00991/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas  
675 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-40, T.II  
Intervensi-3);-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01266 terbit tanggal 3 September 2018,  
Surat Ukur Nomor 00995/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas  
760 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-34, T.II  
Intervensi-4);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01295 terbit tanggal 3 September 2018,  
Surat Ukur Nomor 01021/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas  
1.005 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-42, T.II  
Intervensi-5);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01296 terbit tanggal 3 September 2018,  
Surat Ukur Nomor 01025/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas  
945 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-36, T.II  
Intervensi-6);-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 01297 terbit tanggal 3 September 2018,  
Surat Ukur Nomor 01022/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas  
1.170 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-38, T.II  
Intervensi-7);-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Kesemua objek sengketa**;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada  
pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa *a quo*

*Halaman 116 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga pemegang kesemua sertifikat objek sengketa *a quo* untuk diminta keterangan dan disampaikan hak-haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, yang kemudian melalui kuasa hukumnya pihak ketiga atas nama DESA PAKRAMAN JULAH telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor : 18/G/2020/PTUN.DPS tanggal 14 Oktober 2020 telah mendudukkan **DESA PAKRAMAN JULAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat tertanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya selain menjawab dan menolak tegas dalil-dalil Penggugat atas pokok perkara, pihak Tergugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi;-----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur;-----

Bahwa pada pokoknya dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan dengan belum dilakukannya pengukuran ulang membuat tidak jelasnya status tumpang tindih antara tanah Penggugat dengan Desa Adat Julah dan Penggugat sendiri tidak mengetahui dimana letak tanahnya;

2. Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi absolut); -----

Bahwa pada pokoknya dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan untuk mengetahui kepemilikan suatu hak bukanlah kewenangan Pengadilan

*Halaman 117 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Tata Usaha Negara, melainkan harus dibuktikan secara perdata di  
Pengadilan Negeri;-----

3. Eksepsi Tergugat tentang Gugatan lewat waktu/daluarsa;-----

Bahwa pada pokoknya dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan telah melakukan upaya administrasi berupa mediasi kepada Tergugat dengan Desa Adat Julah sesuai dengan surat tanggal 22 Januari 2020 No. MP.01.02/365-100.51.08/I/2020 dan telah dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 30 Januari 2020. Bahwa pada saat dilakukan mediasi Penggugat telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yaitu penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1263, 1264, 1265, 1266, 1295, 1296, dan 1297/Desa Adat Julah, sehingga apabila dihitung sejak 30 Januari 2020 sampai dengan diajukannya gugatan oleh Pengugat yaitu pada tanggal 4 September 2020, telah lewat 90 hari dari batas pengajuan gugatan;-----

4. Eksepsi Tergugat tentang Objek Gugatan Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

Bahwa pada pokoknya dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan total luas Sertipikat yang dimiliki Desa Adat Julah (kesemua objek sengketa *aquo*) 9085 m<sup>2</sup> berbeda dengan luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat yaitu seluas 7000 m<sup>2</sup>, sehingga dapat dipastikan objek sengketa berbeda, berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya selain menjawab dan menolak tegas dalil-dalil Penggugat atas pokok perkara, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

*Halaman 118 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kadaluarsa-----

Bahwa pada pokoknya dalam eksepsinya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 sudah pernah diadakan mediasi Kasus Pertanahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 24 Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 3 September 2020, telah lewat waktu dan telah melampaui dari 90 hari dari batas waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dan Jawaban pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan terhadap dalil-dalil gugatannya, dan untuk mempertahankan dalil Eksepsi dan Jawabannya Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 11 November 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

**I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk dalam eksepsi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang

*Halaman 119 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*-----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat berkenaan dengan “Gugatan Penggugat telah lewat waktu” dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa pada perkembangannya, pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami pergeseran dalam penerapannya dengan adanya kewajiban hukum bagi warga masyarakat, untuk menempuh terlebih dahulu upaya administrasi sebelum mengajukan

*Halaman 120 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat, dan upaya administrasi tersebut diajukan berdasarkan peraturan dasar penerbitan keputusan atau apabila peraturan dasar dari penerbitan objek sengketa a quo tidaklah mengatur mengenai upaya administrasi, maka upaya penyelesaian sengketanya diterapkan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari peraturan perundang-undangan dasar penerbitan kesemua objek sengketa, diketahui peraturan a quo tidaklah mengatur mengenai upaya administratif, oleh karenanya perlu merujuk ketentuan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan sebagai berikut:-----

**Pasal 75**

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----*
  - a. *keberatan; dan;-----*
  - b. *banding;-----*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:-----*
  - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan;-----*
  - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----*

*Halaman 121 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;-----*

**Pasal 76**

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;-----*

**Pasal 77**

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;-----*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak melalui jawab-jawab



beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01263 terbit tanggal 3 September 2018, Surat Ukur Nomor 00989/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas 1.585 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-30, T.II Intervensi-1);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01264 terbit tanggal 3 September 2018, Surat Ukur Nomor 00990/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas 1.745 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-32, T.II Intervensi-2);-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 01265 terbit tanggal 3 September 2018, Surat Ukur Nomor 00991/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas 675 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-40, T.II Intervensi-3);-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 01266 terbit tanggal 3 September 2018, Surat Ukur Nomor 00995/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas 760 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-34, T.II Intervensi-4);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01295 terbit tanggal 3 September 2018, Surat Ukur Nomor 01021/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas 1.005 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-42, T.II Intervensi-5);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 01296 terbit tanggal 3 September 2018, Surat Ukur Nomor 01025/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas 945 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-36, T.II Intervensi-6);-----

*Halaman 123 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



7. Sertipikat Hak Milik Nomor 01297 terbit tanggal 3 September 2018, Surat Ukur Nomor 01022/Julah/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Luas 1.170 m<sup>2</sup> atas nama Desa Pakraman Julah (Vide bukti T-38, T.II Intervensi-7);-----

- Bahwa I Wayan Sisa (alm) memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1569/Desa Julah, tanggal 19 Januari 1987, Surat Ukur Nomor 2159/1986 tanggal 29-5-1986, Luas 7000 m<sup>2</sup>, atas nama I Wayan Sisa (Vide bukti P-16);-----
- Bahwa I Wayan Sisa telah meninggal pada tanggal 6 Desember 1988, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/1062/IX/2019 tanggal 27 September 2019 (Vide bukti P-13);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 September 2019, Penggugat merupakan ahli waris dari I Wayan Sisa (Vide bukti P-10);-----
- Bahwa telah dilakukan mediasi oleh Tergugat terkait sebidang tanah dengan SHM No. 1569 seluas 7000 m<sup>2</sup> atas nama I Wayan Sisa (alm) dan SHM No. 1570 seluas 7300 m<sup>2</sup> atas nama I Wayan Darsana dengan ke 12 SHM yang didaftarkan secara PTSL atas nama Desa Pakraman Julah dalam hal ini diwakili oleh I Ketut Sidemen selaku Kelihan Desa Adat Julah, mediasi tersebut berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Kasus Pertanahan tanggal 30 Januari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Kasus Pertanahan tanggal 10 Maret 2020 yang dihadiri oleh beberapa pihak berdasarkan Daftar Hadir, dengan Hasil Mediasi yang pada pokoknya menyatakan belum ada kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dan mediasi dinyatakan gagal (Vide bukti T-15 = T.II Intervensi 19, T-16, T-17, T-24);-----

*Halaman 124 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



- Bahwa Pihak Penggugat telah beberapa kali menyampaikan Surat kepada Tergugat, antara lain :-----

1. **Surat Nomor : 08/SRT/LO-MA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, Perihal Keberatan Atas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang didaftarkan oleh I Ketut Sidemen selaku Kelihan Desa Adat Julah**, yang pada pokoknya menyatakan :-----

Bahwa Pihak Penggugat adalah pemilik SHM No. 1569, NIB : 02158, Surat Ukur No. 2159/1986 tanggal 29-5-1986 seluas 7000 m<sup>2</sup> atas nama I Wayan Sisa yang diwarisi oleh Penggugat. Bahwa pihak Penggugat merasa dirugikan atas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang didaftarkan tertanggal 26/07/2018 oleh I Ketut Sidemen selaku Kelihan desa Adat Julah atas nama Desa Pakraman Julah, yaitu :-----

1. Nomor Hak : 22040906101263, Nomor Permohonan : 8300/2018;-----
2. Nomor Hak : 22040906101264, Nomor Permohonan : 8301/2018;-----
3. Nomor Hak : 22040906101265, Nomor Permohonan : 8302/2018;-----
4. Nomor Hak : 22040906101266, Nomor Permohonan : 8303/2018;-----
5. Nomor Hak : 22040906101267, Nomor Permohonan : 8304/2018;-----
6. Nomor Hak : 22040906101268, Nomor Permohonan : 8305/2018;-----
7. Nomor Hak : 22040906101295, Nomor Permohonan : 8340/2018;-----

*Halaman 125 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



8. Nomor Hak : 22040906101296, Nomor Permohonan :  
8341/2018;-----

9. Nomor Hak : 22040906101297, Nomor Permohonan :  
8343/2018;-----

10. Nomor Hak : 22040906101298, Nomor Permohonan :  
8344/2018;-----

11. Nomor Hak : 22040906101299, Nomor Permohonan :  
8348/2018;-----

12. Nomor Hak : 22040906101300, Nomor Permohonan :  
8350/2018;-----

(Vide bukti T-12);-----

2. **Surat Nomor : 17/SRT/LO-MA/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020,**  
**Perihal Permohonan Klarifikasi SHM (Sertipikat Hak Milik),**  
yang pada pokoknya menyatakan :-----

Bahwa Pihak Penggugat adalah pemilik SHM No. 1569, NIB :  
02158, Surat Ukur No. 2159/1986 tanggal 29-5-1986 seluas 7000  
m<sup>2</sup> atas nama I Wayan Sisa yang diwarisi oleh Penggugat. Bahwa  
pihak Penggugat merasa dirugikan atas Pendaftaran Tanah  
Sistematis Lengkap (PTSL) yang didaftarkan tertanggal  
26/07/2018 oleh I Ketut Sidemen selaku Kelihan desa Adat Julah  
atas nama Desa Pakraman Julah, yaitu :-----

1. Nomor Hak : 22040906101263, Nomor Permohonan :  
8300/2018;-----

2. Nomor Hak : 22040906101264, Nomor Permohonan :  
8301/2018;-----

3. Nomor Hak : 22040906101265, Nomor Permohonan :  
8302/2018;-----

*Halaman 126 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



4. Nomor Hak : 22040906101266, Nomor Permohonan :  
8303/2018;-----
5. Nomor Hak : 22040906101267, Nomor Permohonan :  
8304/2018;-----
6. Nomor Hak : 22040906101268, Nomor Permohonan :  
8305/2018;-----
7. Nomor Hak : 22040906101295, Nomor Permohonan :  
8340/2018;-----
8. Nomor Hak : 22040906101296, Nomor Permohonan :  
8341/2018;-----
9. Nomor Hak : 22040906101297, Nomor Permohonan :  
8343/2018;-----
10. Nomor Hak : 22040906101298, Nomor Permohonan :  
8344/2018;-----
11. Nomor Hak : 22040906101299, Nomor Permohonan :  
8348/2018;-----
12. Nomor Hak : 22040906101300, Nomor Permohonan :  
8350/2018;-----

(Vide bukti P-33);-----

3. Surat Nomor : 22/SRT/LO-MA/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020,  
Perihal : Permohonan Klarifikasi II SHM (Sertipikat Hak Milik),  
yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

Berdasarkan Surat Permohonan Klarifikasi yang pertama Nomor  
17/SRT/LO-MA/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020 pihak Penggugat  
belum mendapatkan Jawaban dari Tergugat; (Vide bukti P-34);---

- Bahwa dalam persidangan dengan acara saksi dari pihak Tergugat  
pada tanggal 10 Desember 2020, Saksi tergugat atas nama Gede  
Harry Pramana menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2020 Kuasa

*Halaman 127 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Hukum Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan bertemu dengan Bapak. Dimas (Kuasa Hukum Tergugat) untuk meminta informasi tentang kesemua objek sengketa atas nama Desa Pakraman Julah, hal tersebut juga dikuatkan berdasarkan bukti T-144 Fotokopi dari Foto Kuasa Hukum Penggugat sedang menemui Kuasa Hukum Tergugat yang diakui kejadian tersebut oleh Saksi yang saat itu berada di dalam ruangan yang sama. Hal tersebut juga diakui oleh Kuasa Hukum Penggugat didalam persidangan dengan Acara Pemeriksaan Saksi dari Pihak Tergugat pada tanggal 10 Desember 2020 bahwa ditanggal tersebut Kuasa Hukum Penggugat datang untuk menanyakan mengenai kesemua sertifikat yang dijadikan Objek Sengketa *a quo* (Vide bukti T-144, Berita Acara Persidangan X Tanggal 10 Desember 2020);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pihak Kuasa Hukum Penggugat telah beberapa kali mengajukan Keberatan Atas PTSL Kesemua objek sengketa *a quo*, masing-masing berdasarkan Surat Nomor : 08/SRT/LO-MA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang ditujukan kepada Tergugat (Vide Bukti T-12), Surat Nomor 17/SRT/LO-MA/VI/2020 tertanggal 16 Juni 2020 yang ditujukan kepada Tergugat (Vide Bukti P-33), dan Surat Nomor 22/SRT/LO-MA/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang ditujukan kepada Tergugat (Vide bukti P-34);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bukti T-12, bukti P-33 dan bukti P-34 merupakan surat keberatan Penggugat yang pada pokoknya keberatan atas pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap 12 (dua belas) permohonan Hak Milik atas nama Desa Pakraman Julah yang dalam hal ini diwakili oleh I Ketut Sidemen selaku Kelian Desa Adat, **bahwa substansi Surat keberatan tanggal 4 mei**

*Halaman 128 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



2020 dan Surat keberatan tanggal 16 Juni 2020 sama, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Keberatan tanggal 4 Mei 2020 merupakan upaya administrasi pertama kali yang ditempuh oleh Penggugat setelah mengetahui adanya kesemua objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adalah sebelum surat keberatan pertama atau setidaknya dihari dan tanggal yang sama saat surat keberatan pertama diajukan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 4 Mei 2020, yang mana dikuatkan dengan Keterangan Saksi Tergugat atas nama Gede Harry Pramana yang memberikan keterangan bahwa saksiTergugat tersebut melihat Kuasa Hukum Penggugat sedang menemui Kuasa Hukum Tergugat di dalam ruangan yang sama. Hal tersebut juga diakui oleh Kuasa Hukum Penggugat didalam persidangan dengan Acara Pemeriksaan Saksi dari Pihak Tergugat pada tanggal 10 Desember 2020.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui Kesemua objek sengketa *a quo* adalah pada tanggal 15 Juni 2020 yaitu pada saat diperlihatkan atau ditunjukkan Kesemua objek sengketa *a quo* oleh Penyidik Polda Bali yang kemudian mengajukan keberatan pada tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 14 Juli 2020 kepada Tergugat menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena sebelum tanggal 15 Juni 2020 Pihak Penggugat sudah mengajukan surat Keberatan kepada Penggugat atas PTSL Kesemua objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 4 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 Pihak Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan/Pejabat Pemerintahan menyelesaikan

*Halaman 129 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga apabila dihitung sejak keberatan diajukan oleh Penggugat maka Tergugat selambat-lambatnya menjawab keberatan dari Penggugat pada tanggal **19 Mei 2020**, kemudian ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kesempatan kepada Badan/Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja yaitu paling lama tanggal **28 Mei 2020**, sehingga dapat diketahui apabila tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal **28 Mei 2020** sampai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 4 September 2020, maka sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender telah terlewati;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat atas Kesemua objek sengketa telah melebihi batas tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat lewat waktu beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat lewat

*Halaman 130 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



waktu, maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

**I. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta nilai pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang

*Halaman 131 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI;-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA;-----**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.408.900,-( Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, dan **DESSY ANGGRAENI, S.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari RABU, tanggal 6 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **NI WAYAN SENITARI,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

*Halaman 132 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan

Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**(RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.)**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

**(DIANA YUSTIKASARI, S.H.)**

TTD

**(DESSY ANGGRAENI, S.H.)**

Panitera Pengganti,

TTD

**(NI WAYAN SENITARI, S.H.)**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp,	30.000,-
2. A T K .....	Rp.	200.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa .....	Rp.	10.000,-
4. Penggandaan Gugatan.....	Rp.	14.400,-
5. Biaya Panggilan.....	Rp.	64.500,-
6. PNBP Panggilan.....	Rp.	40.000,-
7. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	3.000.000,-
8. Biaya Sumpah.....	Rp.	25.000,-
9. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
10. Meterai.....	Rp.	15.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	3.408.900,-

(Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan ratus Rupiah)

Halaman 133 dari halaman 133 Putusan Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.DPS